

**DAMPAK DISPENSASI KAWIN TERHADAP PASAL 7 UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DAN PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA PASURUAN**

SKRIPSI

Oleh:

Ahmad Baihaqi Syamsuddin Saderi

NIM 17210173



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

**DAMPAK DISPENSASI KAWIN TERHADAP PASAL 7 UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DAN PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA PASURUAN**

SKRIPSI

Oleh:

Ahmad Baihaqi Syamsuddin Saderi

NIM 17210173



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**DAMPAK DISPENSASI KAWIN TERHADAP PASAL 7 UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN
PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PASURUAN**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 1 Maret, 2021

Penulis,



Ahmad Baihaqi Syamsuddin Saderi

NIM 17210173

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Ahmad baihaqi syamsuddin saderi, NIM 17210173, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

DAMPAK DISPENSASI KAWIN TERHADAP PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 28 Desember 2021

Scan Untuk Verifikasi



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Baihaqi Syamsuddin Saderi NIM 17210173 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**DAMPAK DISPENSASI KAWIN TERHADAP PASAL 7 UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN
PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PASURUAN**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 1 Maret, 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

NIP 197511082009012003



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

NIP 197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Ahmad Baihaqi Syamsuddin Saderi

NIM : 17210173

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi. Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 1 Maret 2021

Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP.197706052006041002

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ
تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Dari Abu Hurairah ia berkata “Rasulullah Shallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
“Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridlai ahklak agamanya, maka
nikahkanlah (dengan anakmu). Jika tidak kalian lakukan, maka akan terjadi fitnah dan
kerusakan yang banyak di muka bumi”.

(Sunan Ibnu Majah: 1957/4332)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil‘alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Dampak Undang-Undang Nomor 16 Pasal 7 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin Dan Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar‘i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A.,selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Erfania Zuhriah, S.Ag., M.H, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 1 Maret, 2021



Ahmad Baihaqi Syamsuddin Saderi
NIM 17210173

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ﻱ	= tidak dilambangkan	ﻉ	= dl
---	----------------------	---	------

ب	= b	ث	= th
خ	= t	ظ	= dh
ز	= tsa	ع	= ,, (koma menghadap ke atas)
ض	= j	غ	= gh
غ	= h	ف	= f
ق	= kh	ق	= q
د	= d	ن	= k
ر	= dz	ي	= l
س	= r	و	= m
ص	= z	و	= n
ط	= s	و	= w
ك	= sy	ي	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,,) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misalnya *دون* menjadi *dûna*

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = *قول* misalnya menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = *خير* misalnya menjadi *khayrun*

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ((ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya *الرسالة للمدرسة* menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya *في رحمة* *الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد إلا رسول = *wa maâ Muhammadun illâ Rasûl*

إن أول بيت وضع للناس = *inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب = *nas'run minallâhi wa fathun qarîb*

لله الأمر جميعا = *lillâhi al-amru jamî'an*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

ABSTRAK

Baihaqi, Ahmad, 17210173, 2020. Dampak Dispensasi Kawin Terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag.

Kata Kunci: Dispensasi kawin, Angka Perceraian.

Dispensasi kawin adalah perizinan melakukan pernikahan antara dua orang yang masih belum cukup umurnya menurut Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan Undang-undang No.16 Pasal 7 Tahun 2019 yang mengatur tentang usia ideal pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Apabila dibawah 19 tahun akan melangsungkan pernikahan sesuai dengan negara harus menyantumkan surat dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama setempat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut, dispensasi kawin dan jumlah perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan mengalami peningkatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah Bagaimana dampak undang-undang nomor 16 pasal 7 tahun 2019 terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan. Bagaimana dampak terhadap peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil dari penelitian ini yaitu 1) Batas usia pernikahan ini sangat berdampak bagi penambahan jumlah pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasuruan. Hal ini dipengaruhi karena kultur masyarakat, Selain itu juga dipengaruhi oleh banyaknya pasangan yang hamil di luar nikah dengan usia yang masih belum mencukupi persyaratan melakukan pernikahan yang sah menurut negara, faktor ekonomi dan faktor pendidikan. 2) Perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan terus meningkat dari tahun 2015-2021 (Januari-Februari). Faktor yang melatarbelakangi meningkatnya jumlah perceraian di Pengadilan Pasuruan, antara lain meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan ekonomi. Di setiap tahunnya, pasangan yang mengajukan perceraian selalu ada dari pasangan yang dahulunya mengajukan dispensasi nikah, kecuali di tahun 2021 (Januari-Februari) untuk pasangan yang mengajukan perceraian belum ada yang pasangan dahulunya mengajukan permohonan dispensasi nikah.

ABSTRACT

Baihaqi, Ahmad, 17210173, 2020. The Impact of the Marriage Dispensation on Law no. 16 Article 7 of 2019 and the increase in divorce rates in Pasuruan religious courts. Thesis, Department of Islamic Famili Law, Sharia Faculty, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag.

Keywords: Marriage dispensation, Divorce Rate.

Marriage dispensation is a permit to do marriage between two people who are still not old enough according to the Marriage Law. Based on Law No. 16 Article 7 of 2019 which regulates the ideal age of marriage is 19 years for both men and women. If you are under 19 years old, you will get married according to the state, you must include a marriage dispensation letter issued by the local Religious Court. Since the enactment of the Law, the marriage dispensation and the number of divorces at the Pasuruan Religious Court have increased.

Based on this background, the formulation of the problem is how the impact of law number 16 article 7 of 2019 on the application for marriage dispensation at the Pasuruan Religious Court. What is the impact on the increase in the divorce rate at the Pasuruan Religious Court.

This research is an empirical research with a qualitative approach. The data sources used in this study are divided into two, namely primary data and secondary data.

The results of this study are 1) The age limit for marriage has an impact on the addition of the number of marriage dispensation applications at the Pasuruan Religious Court. This is influenced by the culture of the community, In addition, it is also influenced by the number of couples who are pregnant out of wedlock with an age that is still not sufficient to carry out a legal marriage according to the state, economic factors and educational factors. 2) Divorce at the Pasuruan Religious Court continues to increase from 2015-2021 (January-February). The factors behind the increasing number of divorces in the Pasuruan Court include leaving one party behind, domestic violence, continuous disputes and quarrels, and the economy. Every year, there are always couples who file for divorce from couples who previously applied for a marriage dispensation, except in 2021 (January-February) for couples who filed for divorce there were no couples who previously applied for a marriage dispensation.

الملخص

شمس الدين, أحمد بيهقي, ١٧٣, ١٧٢١, ٢٠٢١. تأثير ترخيص النكاح على قانون رقم ١٦ الفصل ٧ عام ٢٠١٩ على و ارتفاع عدد الطلاق في محكمة الدينية, قسم الأحوال الشخصية, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: ايرك سبتي رحماواتي, الماجستير. الكلمات الرئيسية: ترخيص النكاح, عدد الطلاق.

ترخيص الزواج هو تصريح للزواج بين شخصين ما زال لم يبلغا السن القانوني وفقاً للقانون. بناءً على القانون رقم ١٦, المادة ٧ لعام ٢٠١٩, الذي ينظم السن المثالي للزواج هو ١٩ عاماً للرجال والنساء, إذا كان عمره أقل من ١٩ عاماً, فسيتم عقد الزواج بتضمن خطاب الإعفاء من الزواج من المحكمة الدينية. زاد الإعفاء من الزواج وعدد حالات الطلاق في محكمة باسوروان الدينية. لذلك, تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تأثير القانون رقم ١٦ المادة ٧ لعام ٢٠١٩ على إعفاء الزواج في محكمة باسوروان الدينية, وكذلك تأثيره على زيادة معدل ارتفاع عدد الطلاق.

هذا البحث هو بحث بمنهج التجريبي أي الميدان. تنقسم مصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة إلى اثنتين, وهما بيانات الأولية و البيانات الثانوية. تتكوّن طرق مع البيانات هذه الدراسة من التوثيق والملاحظات والمقابلات. بينما كانت طريقة استيعاب هذه البيانات تستخدم التحريبي والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

نتائج هذه الدراسة هي (١) الزيادة في الحد الأدنى لسن الزواج لها تأثير على زيادة عدد طلبات الإعفاء من الزواج في محكمة باسوروان الدينية. يتأثر هذا بثقافة مجتمع باسوروان لا يزال شديد الإصرار في النظر إلى الفقه كعقيدة لا رجعة فيها. لأن الوالدين كانوا خائفين من الافتراء, قرروا عقد زواج سري أولاً. بالإضافة إلى ذلك, يتأثر أيضاً بعدد الأزواج الحوامل في سن غير كافية لعقد زواج قانونياً. (٢) تشير نتائج هذه الدراسة معدل الطلاق استمرت في الزيادة من ٢٠١٥-٢٠٢١ (يناير-فبراير). تشمل العوامل ما وراء العدد المتزايد لحالات الطلاق في محكمة باسوروان ترك طرف واحد, والعنف المنزلي, والنزاعات والخلافات المستمرة, والاقتصاد. في كل عام, هناك دائماً أزواج تقدموا بطلبات للطلاق, باستثناء عام ٢٠٢١ (يناير وفبراير) لم يوجد بعد ممن قدموا الإعفاء الزواج ثم عملوا الطلاق.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11

B. Kerangka Teori.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Metode Pengolahan Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Kondisi Objek Penelitian	47
B. Dampak Dispensasi Kawin Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Pasal 7 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Pasuruan	53
C. Dampak Dispensasi Kawin Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan	71
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pemohon Dispensasi Kawin	3
Tabel. 1.2 Data Cerai	6
Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel. 2.2 Usia Pernikahan di Beberapa Negara.....	16
Tabel 4.1 Pembagian Radius Wilayah	67
Tabel. 4.2 Peningkatan Perceraian di PA Pasuruan	73
Tabel 4.3 Data Penyebab Perceraian Meninggalkan Salah Satu Pihak.....	75
Tabel 4.4 Data Penyebab Perceraian KDRT.....	76
Tabel 4.5 Data Penyebab Perceraian Perselisihan	79
Tabel 4.6 Data Penyebab Perceraian Ekonomi	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan pada umumnya ialah peristiwa baik bagi laki-laki ataupun perempuan, bertujuan sebagai wujud keseriusan yang mengikat bahwa kedua belah pihak calon tersebut sudah melakukan Sunnah Nabi Muhammad SAW serta memperbanyak ummat yang membuahkan sebuah anak, kehadiran anak lah yang akan meneruskan generasi menjadi pemimpin selanjutnya. Menikah secara dini memang sudah menjadi hal yang biasa, dan juga tidak ada syarat pun yang mengatakan bahwa pernikahan dini harus mempunyai harta, akan tetapi cukup dengan kematangan biologis dan psikis. Kemudian berkembangnya zaman pemerintahlah yang membatasi terhadap pernikahan dini tidak bisa di samakan atau di setarakan bahwa cukup dengan hanya kematangan, akan tetapi pemerintah memutuskan melalui Undang- Undang Nomor 16 Pasal 7 Tahun 2019 yang disahkan pada 14 Oktober Tahun 2019, yaitu usia ideal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki ataupun perempuan, dengan Undang-Undang tersebutlah yang sudah dikaji secara teliti dan juga sudah di sahkan dengan keputusan presiden.

Dispensasi kawin adalah perizinan pernikahan terhadap calon pengantin yang masih berada di bawah umur yang diizinkan kawin oleh undang-undang perkawinan. Pada dasarnya perkawinan oleh calon mempelai yang tidak mencukupi batas umur adalah dilarang, namun dapat diizinkan

oleh Pengadilan Agama yang berbentuk surat dispensasi kawin, agar perkawinan tersebut bisa diproses di Kantor Urusan Agama.

Indonesia diketahui dengan terdapatnya dispensasi kawin, ialah pemberian hak kepada seorang yang tidak memenuhi batasan umur pernikahan yang diakibatkan oleh sebagian perihal tertentu. Permohonan dispensasi ini diajukan ke Majelis Hukum Agama calon suami atau istri setempat. Dalam Islam sendiri tidak disebutkan secara khusus terpaut usia yang diperbolehkan buat melakukan pernikahan. Namun Islam cuma dengan syarat akil baligh, ialah untuk laki-laki ataupun perempuan, yang mana diketahui dengan *Alaamatul bulugh*, ialah untuk perempuan didasarkan dengan menggapai usia 9 tahun melalui terjadinya haid, sebaliknya laki-laki melalui pengalaman mimpi basah.¹

Dispensasi kawin yang telah dibatasi oleh umur 19 inilah yang hendak jadi suatu pemabahasan peneliti, serta pula terjadilah dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan yang meningkat secara tajam juga menciptakan peningkatan angka perceraian, dengan bermacam informasi yang sudah dihimpun peneliti secara terperinci pada penelitian ini.

Laporan yang didapatkan mengenai kasus meningkatnya secara tajam dispensasi kawin di Pengadilan Agama yang sudah mewawancarai kepada H. Muslich, S.Ag, M.Hum selaku ketua Pengadilan Agama. Ada sebagian alibi menimpa terbentuknya dispensasi kawin pada wilayah pesisir yang terletak di kota pasuruan, wilayah tersebut populer dengan pembelajaran rendah, perihal

¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 109.

iniilah menjadikan banyaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, dengan alibi kerutinan menikahkan anak mereka dengan umur dini, serta pula menikah umur dini atas keputusan mereka sendiri bukan memperoleh nasehat orang tua terlebih dulu atau karena hamil diluar nikah.

Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan meningkatnya secara drastis yang telah dilakukan peneliti menggunakan observasi, dari mulai ketua pengadilan dan ketua panitera. Berikut ini adalah data dari dispensasi kawin:

Tabel 1.1
Jumlah Pemohon Dispensasi Kawin

No	Tahun	Jumlah Pemohonan Dispensasi
1	2015	20
2	2016	41
3	2017	45
4	2018	60
5	2019	189
6	2020	804
7	2021 (Jan – Feb)	60

Data diatas tersebutlah peneliti melihat bahwa peningkatan ini tidak baik untuk di abaikan, dan dengan data ini juga peneliti menarik untuk menjadikan judul atau sebuah penelitian yang akan baik untuk masyarakat. Data tersebut langsung peneliti pertanyakan sebab dan kenapa meningkatnya dispensasi

kawin di kota Pasuruan.

Namun jawaban dari Pengadilan Agama Pasuruan mereka menerimanya atas surat dan alasan yang masuk akal serta dapat diterima oleh pemohon menimpa dispensasi kawin. Melaksanakan perkawinan tanpa kesiapan serta pertimbangan hingga dari itu sisi bisa mengindikasikan perilaku tidak menguasai terhadap arti perkawinan serta apalagi lebih jauh dapat ialah pelecehan terhadap suatu perkawinan. Sebagian besar yang melaksanakan perkawinan usia dini banyak dipengaruhi dari sebagian aspek. Perkawinan usia dini ataupun yang melaksanakan dispensasi kawin ialah suatu perkawinan yang tidak memenuhi cukupnya umur yang lazimnya calon pengantin belum matang secara fisik maupun kejiwaan.

Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) mengemukakan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun” yang setelah itu diganti menjadi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Perubahan ini disebabkan banyaknya aspek serta akibat dari pernikahan dini. Dari data inilah peneliti memperhitungkan dengan pergantian suatu undang-undang tidak selamanya berdampak baik, tetapi dengan berkembangnya era, kita butuh memperbaikinya bukan menolaknya.

Kematangan fisik ataupun kejiwaan calon pengantin ialah salah satu asas yang dipakai regulasi perkawinan, sebab suatu perkawinan mempunyai

misi yang sangat agung yakni mewujudkan keluarga yang tenteram dan memperoleh generasi yang shalih dan shalihah. Pernikahan yang terjadi sedangkan mempelai masih di bawah umur dicemaskan mempunyai potensi tinggi menciptakan generasi yang buruk, diakibatkan selain dari bibitnya yang belum dewasa namun pula sebab minimnya pengetahuan dari calon mempelai menimpa parenting, sehingga anak hendak berkembang serta tumbuh dengan pola asuh yang kurang optimal.²

Perkawinan merupakan gerbang mengarah kepada terwujudnya suatu unit organisasi kecil yaitu keluarga. Allah berfirman surat Ar-rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Yang artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³

Perceraian memanglah merupakan suatu jalur keluar untuk suami istri yang memiliki kasus yang tidak bisa di selesaikan secara damai yang kalau perkawinan tersebut bila di pertahankan, maka akan mendatangkan modharat baik buat keduanya ataupun anak-anaknya, sehingga perceraian terpaksa wajib dilakukan.

Peneliti menambah data perihal peningkatan angka perceraian, hal ini karena keterkaitannya dimana ada sebuah pernikahan juga ada perceraian,

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 144.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Wali, 2013), 204.

dan peningkatannya pun juga sangat meningkat dari tahun-ketahun, hal inilah peneliti tertarik untuk mencantumkan datanya sebagai berikut:

Tabel. 1.2
Data Cerai

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat
2015	529	1316
2016	559	1386
2017	506	1251
2018	525	1459
2019	535	1439
2020	601	1643
Jumlah	3.255	8.494

Bahwa dalam table di ataslah peningkatan angka perceraian yang tahun-ketahun meningkat juga namun tidak seberapa.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.⁴ Pernikahan untuk usia muda yang di bawah ketentuan peraturan perundang- undangan memang dibolehkan demi

anaknyanya menikah muda dengan berbagai alasan malah kini banyak remaja sendiri yang bercita-cita kawin muda. Selain itu, beberapa remaja berpandangan menikah muda merupakan pilihan agar mereka terhindar dari melakukan perbuatan dosa, seperti hubungan seks sebelum menikah misalnya. Pada kenyataannya, kematangan seseorang banyak juga bergantung pada perkembangan emosi, latar belakang pendidikan, sosial, dan sebagainya.

Melihat Fenomena yang terjadi di masyarakat dari tahun ke tahun semakin banyak remaja yang ingin menikah muda dan mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan agama. Oleh karena itu masalah dispensasi nikah perlu mendapat perhatian khusus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dalam rangka penegakan hukum maka penulis membuat penelitian yang berjudul “ **Dampak Dispensasi Kawin Terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan**”

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada paparan latar belakang tersebut, dengan demikian muncul bermacam problematika antara lain:

1. Bagaimana Dampak Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasuruan?
2. Bagaimana Dampak Terhadap Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, penulis ingin menyampaikan beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain:

1. Untuk Mengetahui Dampak Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Tingkat Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasuruan.
2. Untuk Mengetahui Dampak Terhadap Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan yang hendak diraih, serta menjawab persoalan sebagaimana dirumuskan, maka penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat sebagai:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat memperkaya wawasan mengenai dampak Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap peningkatan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi praktisi hukum di Lembaga Pengadilan Agama Kota Pasuruan dan masyarakat Pasuruan juga para pihak yang melakukan dispensasi kawin tersebut.

E. Definisi Operasional

Supaya alur penelitian serta istilah yang digunakan dapat dimengerti dengan mudah, dengan demikian dibutuhkan suatu penjelasan terkait dengan kata kunci yang digunakan, yakni:

1. *Mudharat* : merupakan suatu kata yang memiliki makna rugi atau kerugian atau bisa juga diartikan bahaya .
2. *Akil baligh* (Bahasa Arab: 'aqala = berakal, mengetahui, atau memahami; balagha = sampai). Akil baligh adalah seseorang yang sudah sampai pada usia tertentu untuk dibebani hukum syariat (taklif) dan mampu mengetahui atau mengerti hukum tersebut.
3. *masalah* memiliki arti adanya manfaat. Secara istilah, Imam Ghozali menjelaskan bahwa pada dasarnya, *masalah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini mempunyai kerangka utama yang diuraikan ke dalam lima bab, di antaranya:

BAB I memuat pendahuluan, pada bab ini dijabarkan terkait dengan deskripsi awal penelitian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian dijabarkan secara singkat terkait dengan judul penelitian. Selain itu, juga dijabarkan tentang beberapa kata kunci yang dipakai pada sub bab definisi operasional.

BAB II memuat kajian literatur yang dimulai dengan pemaparan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan selanjutnya yakni kerangka teori yang memuat tinjauan umum.

BAB III memuat tentang metode penelitian yang diterapkan, pada bab ini dijabarkan terkait dengan jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pengolahan data dan juga kesimpulan. Metode yang diterapkan pada penelitian ini yakni metode kualitatif deskriptif yang dibutuhkan peneliti agar mendapatkan pengetahuan terkait dengan bermacam hal yang ingin dikaji.

BAB VI: Peneliti mengemukakan bermacam informasi yang didapatkan dari tiga hakim terkait dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia pernikahan dan pemohon dispensasi kawin yang selanjutnya dikaji adanya pengaruh bagi dispensasi kawin dan angka perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan. Bab ini ialah inti dari penelitian yang mengkaji persoalan akademik yang ditentukan sebelumnya.

BAB V Berisi penutup yang meliputi kesimpulan secara utuh sejalan dengan kajian sebagaimana dipaparkan pada bab keempat. Serta dilengkapi dengan rekomendasi dalam rangka adanya masukan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Guna mendapatkan pemahaman lebih jelas, dirasa penting guna melakukan pemaparan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dengan tujuan sebagai komparasi, penguat, serta kemungkinan adanya terobosan baru pada penelitian di bidang yang sama. Penelitian sebelumnya sebagaimana dimaksud yakni:

1. Muhammad Panji Mahardika.⁴ Skripsi UIN Sunan Ampel Pada tahun 2018 dengan Judul “Analisis Yuridis Terhadap Kemaslahatan Dalam Pertimbangan Hukum Penetapan Ijin Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”. Hasil Penelitian Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Pada Tahun 2018 ini menjelaskan bahwa secara internal pemohon memohon dispensasi kawin dengan alasan adanya keteguhan hati serta kemampuan mereka memenuhi hak dan kewajiban, calon mempelai istri dalam keadaan hamil, terdapat kebingungan terjalin pelanggaran norma Agama. Aspek eksteren disebabkan adanya regulasi yang berlaku, yakni tercantup pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada kasus ini, saat seorang calon pengantin yang belum berumur 19 tahun wajib mendapatkan izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

⁴Muhammad Panji Mahardika, *Analisis Yuridis Terhadap kemaslahatan Dalam Pertimbangan Hukum Penetapan Ijin Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

Selain itu hakim dalam memutuskan izin tersebut berlawanan dengan bermacam hak anak sebagaimana tercantum pada undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Anggi Dian Savendra.⁵ Skripsi IAIN Metro Lampung pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur”. Hasil Penelitian Mahasiswa Fakultas Syari’ah Jurusan Ahkwal Syahsiyyah IAIN Metro Lampung Pada Tahun 2019 ini menjelaskan bahwa pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki serta perempuan yang umurnya belum menggapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah telah diatur di dalam undang-undang. Usia buat melaksanakan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan cuma diizinkan bila laki-laki serta perempuan telah menggapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pembatasan umur dalam menikahi ini diharapkan supaya pendamping lebih siap menjalani bahtera rumah tangga. Keharmonisan dalam rumah tangga ialah impian dari tiap pendamping suami istri yang melakukan pernikahan. Keluarga yang harmonis terlihat dari keluarga yang rukun, bahagia, penuh cinta kasih serta jarang terjadi konflik dalam keluarga itu. Tetapi realita yang

⁵ Anggi Dian Savendra, *Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*, Skripsi (Lampung: IAIN Metro, 2019).

terjalin di warga pernikahan di bawah umur memunculkan akibat kepada keharmonisan dalam perkawinan, dimana sebab kemauan melakukan perkawinan tetapi belum menggapai kedewasaan kejiwaan ataupun dapat dibilang belum cukup umur meyebabkan permasalahan dalam berumah tangga serta memunculkan ketidak seriusan dalam melangsungkan pernikahan itu.

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Mengacu pada penelitian tersebut mempunyai kemiripan inti pembahasan yakni bahwa keduanya mengkaji Undang-Undang Nomor 16 Pasal 7 Tahun 2019. Namun perbedaan pada penelitian ini hanya membahas Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak menyebutkan terkait dengan dispensasi kawin dan perceraian. Perbedaan lainnya yakni pada tempat penelitian. Tempat penelitian tersebut terletak di Kabupaten Lampung timur, sementara itu penelitian ini terletak di Kota Pasuruan Kabupaten Panggunrejo.

3. Mutsla Sofyan Tasfiq⁶ Tesis yang berjudul “Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang Perspektif Efektivitas Hukum).” Hasil Penelitian Mahasiswa Fakultas Syari’ah Jurusan Ahkwal Asyahksiyah UIN Malang Pada Tahun 2018 ini menyebutkan bahwa Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁶Mutsla Sofyan Tasfiq, *Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang Perspektif efektivitas Hukum)*, Tesis (Malang: UIN Malang, 2018).

dispensasi kawin memiliki inti yakni respon terhadap pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran sebagaimana dimaksud yakni pada ayat 1 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bagi calon mempelai yang belum mencukupi batas usia nikah sedangkan ada keadaan darurat yang mendesak agar segera dinikahkan, dispensasi kawin adalah suatu penyelesaian bagi masalah tersebut.

Penelitian tersebut menerapkan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Berbagai penelitian di atas mempunyai kemiripan yakni, semuanya mengkaji terkait dengan dispensasi kawin. Namun letak perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang sekarang yaitu pada Undang-Undang yang belum direvisi.

Tabel. 2.1
Penelitian Terdahulu

Nomor	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Panji Mahardika, (Skripsi UIN Sunan Ampel, 2018).	Analisis Yuridis Terhadap Kemaslahatan Dalam Pertimbangan Hukum Penetapan Ijin Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	1. Substansi Pembahasan: Sama-sama Membahas tentang Dispensasi Kawin. 2. Jenis Penelitian: <i>field research</i> 3. Pendekatan: Kualitatif	1. Fokus Penelitian: kemaslahatan Dalam Pertimbangan Hukum Penetapan Ijin Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 2. Lokasi

				Penelitian: Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2.	Anggi Dian Savendra, (Skripsi IAIAN Metro Lampung, 2019)	Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	1. Substansi Pembahasan: Sama-sama membahas terhadap Undang-Undang Nomor 16 Pasal 7 Tahun 2019. 2. Jenis Penelitian: <i>field research</i> 3. Pendekatan: Kualitatif	1. Fokus Penelitian: Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap keharmonisan rumah Tangga 2. Lokasi Penelitian: Lampung Timur Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari.
3.	Mutsla Sofyan Tasfiq, (Tesis UIN Malang, 2018)	Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimanfaatkan untuk Kawin Sebab Hamil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang Perspektif Efektivitas Hukum).	1. Substansi Pembahasan: Sama-sama membahas tentang Dispensasi kawin. 2. Jenis Penelitian: <i>field research</i> 3. Pendekatan kualitatif.	1. Fokus Penelitian: Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil 2. Lokus Penelitian: Kota Malang dan Kabupaten.

B. Kajian Pustaka

1. Batasan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

a. Hukum Islam

Didalam terjemahan Tafsir Ibnu Kasir, para mujahid beranggapan kalua yang dimaksud dengan berjodoh, ialah mencapai usia *baligh*. Mayoritas ulama mengemukakan jika usia *baligh* pada anak-anak remaja yakni ditandai dengan keluarnya sperma saat ia mengalami mimpi yang mana mimpinya mengakibatkan keluarnya sperma tersebut.⁷

Sementara itu, ulama syafi'iyah tidak membatasi usia minimal agar dapat menikah, maksudnya ialah sahnya perkawinan tidak dibatasi oleh umur berapapun. Pemahaman tersebut menjadi landasan adanya perkawinan yang lazim dikenal dengan nikah gantung. Namun tetap saja kebanyakan ahli fikih sepakat mengatur pencantuman usia minimal kawin pada hukum perkawinan negara mereka. Berikut ini merupakan batasan umur perkawinan pada bermacam negara Islam, melalui studi perbandingan Tahir Mahmood dalam buku *personal law in Islamic Cauntries (History, text comparative anaylis)*.

Tabel. 2.2

Usia Pernikahan di Beberapa Negara

⁷ Al-imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Kasir, terj. Bahrun Abu Bakar dkk, juz 4, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2000), 450.

No	Negara	Batasan Umur	
		Laki-laki	Perempuan
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Mesir	18	16
4	Indonesia	19 Revisi (19)	16 Revisi (19)
5	Iraq	18	18
6	Yordania	16	15
7	Lebanon	18	17
8	Libya	18	16
9	Malaysia	18	16
10	Maroko	18	15
11	Yaman Utara	15	15
12	Pakistan	18	16
13	Somalia	18	18
14	Yaman Selatan	18	16
15	Syria	18	17

16	Tunisia	19	17
----	---------	----	----

Mengacu pada tabel 4.2, terdapat perbedaan atau variasi penentuan batasan umur perkawinan, karena apabila dalam kajian fikih, baligh apabila dihubungkan dengan umur yakni bagi laki-laki sekitar umur 15 tahun serta 9 tahun bagi perempuan.⁸

Dalam undang-undang perkawinan tersebut dispensasi kawin dapat dikabulkan, jika bersumber pada kenyataan hukum yang teruji dipersidangan sesudah dikaji dari bermacam pandangan seperti syar'i, hukum, sosial, kejiwaan serta kesehatan. Perkawinan di bawah batas umur tersebut sangat rentan terhadap bermacam masalah dalam mewujudkan tujuan syariat Islam (maqasidu syariyyah) guna melindungi keamanan generasi (hifdzu an-nasl) mengutamakan ketentraman anak yang diizinkan kawin dibawah umur (hifzhu al-nafs), dan keberlanjutan pendidikannya (hifzhu al-aqli).

a) Hukum Positif

Saat undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan disahkan, telah dihasilkan regulasi yang memiliki landasan berupa asas-asas dalam pelaksanaan perkawinan. Satu diantara bermacam asas yang dimaksud yakni adanya kematangan fisik maupun kejiwaan calon mempelai untuk bisa melaksanakan

⁸Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 184.

perkawinan. Dengan demikian, calon suami serta calon istri yang akan melakukan akad pernikahan, wajib secara sungguh-sungguh matang secara raga ataupun kejiwaan sesuai dengan apa yang dicantumkan pada arti perkawinan “Perkawinan merupakan jalinan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita”.⁹ Dengan dasar ini calon pengantin yang memiliki kematangan fisik maupun kejiwaan akan bisa lebih mudah mewujudkan tujuan perkawinan. Bertepatan dengan dasar kedewasaan ini, satuan yang dipakai yakni penentuan usia. Mengacu pada Undang-Undang perkawinan, usia perkawinan dinyatakan matang jika calon mempelai berusia 19 tahun.¹⁰

Bersamaan dengan kemajuan era, perlu adanya revisi terkait dengan batasan umur perkawinan. Bahkan penulis merasa ada urgensi demi menciptakan suatu inovasi batasan usia perkawinan di Indonesia. Berasal dari berlakunya undang-undang Nomor 35 Tahun. 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak, pada pasal 1 ayat (1) yang diartikan dengan anak yakni seorang yang belum berusia 18 tahun, serta anak yang berada dalam kandungan.¹¹ dengan demikian kategori anak meliputi anak dalam kandungan, serta seseorang yang belum mencapai 18 tahun.

⁹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam...*, 183.

¹⁰ Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan: Manhaji, 2018), 236.

¹¹ Tim penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: laksana, 2018), 78.

Selanjutnya terjadi suatu permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi tentang problem batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU -XII/2014, namun majelis hakim memutuskan menolak semua permohoann tersebut.

Berikutnya pada 20 April 2017 dimohonkan kembali Judicial Review dengan Nomor 22/PUU -XV/2017 ke Mahkamah Konstitusi oleh 3 orang pemohon yang mengajukan permohonan yang serupa. Berbeda dengan permohonan sebelumnya, permohonan ini dikabulkan yang mengimplikasikan adanya revisi batas usia perkawinan serta memerintahkan dewan legislatif untuk merevisi peraturan batasan usia nikah tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah sepakat terhadap adanya revisi Pasal 7 Ayat (1) dalam undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait dengan batasan usia menikah. Dengan begitu, batasan usia menikah menjadi 19 tahun. Totok Daryanto selaku Ketua Badan Legislatif menyatakan bahwa “Hasil ulasan tingkat 1 di Badan Legislatif menyepakati perubahan pasal 7 yang mengatur tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan. Disetujui kalau batas usia yang dibolehkan

melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama-sama usia 19 tahun”.¹²

Dengan demikian perintah Mahkamah Konstitusi melalui putusan tersebut menjadi suatu landasan untuk menerapkan pembaruan undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Perubahan sebagaimana disahkan oleh Presiden Joko Widodo berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Peristiwa tersebut menjadi salah satu fenomena penting bagi sistem perundangan terlebih pada regulasi tentang perkawinan.

2. Dispensasi Kawin

Pengertian dispensasi kawin bisa dimengerti dalam 2 kata dasar dispensasi serta kawin, dispensasi ialah pembedaan dari ketentuan biasa atas kondisi yang spesial dari sesuatu peranan ataupun pelarangan, yang dalam hal ini berarti bahwa suatu regulasi tidak dapat diterapkan pada sebuah fenomena tertentu.¹³

Sementara itu Sudarsono mengemukakan arti dispensasi yakni pengecualian sebuah regulasi yang sifatnya umum terhadap fenomena khusus yang mana fenomena tersebut dibebaskan dari pantangan atau peranan yang diatur regulasi tersebut.¹⁴

¹² <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/1317491/dpr-akan-sahkan-rUndang-Undang-perkawinan-batas-usia-jadi-19-tahun.Diakses> pada tanggal 25 September 2019.

¹³ Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 270.

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 102.

Dispensasi kawin pun memiliki batas kepada undang-undang yang telah di tetapkan. Namun bila terjadi perihal pelanggaran di masyarakat, para pihak terkait bisa memohon dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.

Didikan serta bimbingan yang bagus dari kedua orang tua kepada pada anak pasti akan mempegaruhi metode penglihatan ke anak dalam berteman kemasyarakat. anak-anak sangtlah berarti buat era depan serta ataupun saat ini, banyaklah yang terjalin memandang keadaan yang belum waktunya mereka ketahui ialah ilustrasinya film porno, cara berpacaran seperti orang-orang barat dan lain-lain hingga itu akan mempengaruhi anak-nak buat melaksanakan keadaan seperti itu. Bermacam contoh tersebut kemudian akan mengarahkan anak kepada model pergaulan bebas. Pergaulan tersebut pastinya berakibat buruk seperti terjadinya perzinaan, hamil di luar nikah, yang pada akhirnya terpaksa dikawinkan sebelum calon pengantin memasuki usia yang cukup.

Dalam Islam, manusia sebenarnya telah diperintahkan untuk menjauhi zina dan hal-hal yang merangsang ke arah tersebut, semacam pertemuan tertutup atau tersembunyi. Islam juga menuntut suami- istri supaya mengarahkan keturunan mereka agar senantiasa menjaga auratnya senantiasa tertutup, tidak asal masuk ruangan atau

kamar orang lain, tidak merendahkan suara kepada laki-laki, dan seterusnya.¹⁵

Mengacu pada istilah syara' talak adalah:

حَلَّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنِّهَاءِ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.”¹⁶

Mengacu pada Al-Jaziri, Talak adalah:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانِ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurani pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu”.

Talak memiliki artian membatalkan perjanjian, sedangkan “*Furqah*” memiliki artian berpisah atau antonim dari berkumpul. Kedua istilah tersebut kemudian digunakan para ulama fikih dalam menyebut perkara perceraian.

Perkataan talak dalam istilah pakar fikih memiliki 2 maksud, ialah maksud yang umum dan arti khusus. Talak dalam arti umum berarti seluruh berbagai wujud perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya ataupun perceraian sebab adanya pasangan yang meninggal dunia. Talak secara khusus bermakna perceraian yang diucapkan suami kepada isterinya.

Perceraian ialah suatu aktivitas yang diperbolehkan Allah namun

¹⁵ Yahya Abdurrahman Al-khatib, *Hukum-hukum Wanita Hamil (Ibadah, Perdata, Pidana)*, (Jatim: Al-Izzah, 2003) 81.

¹⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 191-192.

juga dibenci-Nya. Perceraian merupakan rusaknya ikatan perkawinan yang dalam islam, dikenal dengan thalaq yang memiliki arti melepaskan atau meninggalkan. Mengacu pada Sayyid Sabiq “Talak artinya melepaskan ikatan perkawinan.”¹⁷

Sehubungan dengan penjabaran tersebut, terdapat satu hadist yang diriwayatkan Abu Dawud dan Al-Hakim yakni:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ
الْحَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقَ (رواه أبو داود والحاكم)

“Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci Allah adalah *Talak*.”¹⁸

Perceraian dapat dibedakan ke dalam bermacam tipe yang berbeda tergantung dari segi inisiator perceraian tersebut. Prof. Dr. Amir Syarifudin menyebutkan 4 pembedaan tersebut yakni:

1. Perceraian karena kehendak Allah sendiri, dimana suami atau istri meninggal dunia.
2. Perceraian karena kehendak suami yang diutarakan dengan mengucapkan kalimat tertentu.
3. Perceraian karena kehendak istri yang kemudian diutarakan kepada suami dan disetujui suaminya sehingga suami menceraikannya.

Perceraian karena putusan pengadilan sebagai pihak ketiga yang

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1993), 9.

¹⁸ Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Daar Ibnu Khazm, t.t), Jilid II, 255.

menilai perkawinan harus dihentikan karena perkawinan tersebut tidak baik untuk diteruskan.¹⁹

Regulasi terkait dengan perceraian diatur dalam satu undang-undang yang sama dalam hukum perkawinan berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Hukum Adat setempat. Pentingnya kiranya suatu ketentuan yang dasar untuk menjamin kontinuitas perkawinan serta menjamin hak-hak tiap orang yang melaksanakan perkawinan. Begitu juga statment Cicero selaku pemikir Italia kalau dalam sesuatu komunitas dibutuhkan peraturan untuk menggapai keselamatan serta jaminan kepada hidup yang pantas. Berbagai macam regulasi tersebut ditegakkan oleh lembaga negara berupa Kantor Urusan Agama beserta Pengadilan Agama.

Undang-undang perkawinan disusun sebab keinginan warga yang semenjak era kerajaan Islam (sebelum Barat menjajah Indonesia) telah memiliki Peradilan Agama (dengan bermacam nama, seperti Pengadilan Penghulu, Mahkamah Syari'ah, dan Pengadilan Surambi).²⁰

Wewenang Peradilan Agama diawali dari Staatsblaad 1835 Nomor 58. Dalam Staatsblaad 1835 no 58 yang mengemukakan pada intinya apabila terdapat sengketa perkawinan atau

¹⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 197.

²⁰ John Ball, *Indonesia Legal History (1602-1848)*, (Sydney: Oughtershaw Press, 1982), 37-48.

pembagian harta menurut hukum Islam diantara orang Jawa dengan Madura maka harus diputuskan oleh ahli agama Islam; namun, semua sengketa terkait dengan pembagian harta atau pembayaran yang terjadi wajib diselesaikan di Pengadilan Biasa dengan memperhatikan ketetapan ikatan Agama serta pelaksanaan putusan tersebut dapat diimplementasikan.²¹

Perceraian pada dasarnya merupakan peristiwa yang menghilangkan atau menciptakan hak ataupun peranan. Karena berkaitan dengan perkawinan, dengan demikian pasti timbul tanggung jawab terkait dengan hak atau kewajiban terhadap pihak lain, seperti anak, pembagian harta benda, dan sebagainya.

Mengacu pada sejarah, regulasi terkait dengan putusnya perkawinan di Indonesia pernah diatur Undang-undang No 22 Tahun 1946 ada klausul kalau (1) cerai atau talak yang dilaksanakan menurut Agama Islam, diberitahukan kepada PPN, (2) seorang yang menjatuhkan talak diwajibkan melunasi biaya pencatatan yang jumlahnya diresmikan oleh Manteri Agama, serta (3) suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dan tidak memberitahukan kepada PPN sepanjang tujuh hari se usai talak diucapkan, di denda kompensasi sebesar lima puluh rupiah.

Selanjutnya regulasi di atas dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa: (1)

²¹ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis rekataka Media, 2015), 29.

perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan pengadilan yang berhak setelah Pengadilan terkait tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; dan (2) di antara alasan yang dikira cukup untuk melaksanakan cerai antara suami istri tidak bisa hidup rukun sebagai suami istri.²²

B. Pengertian Pengadilan agama

Sebutan Peradilan agama merupakan terjemahan dari sebutan dalam Bahasa Belanda “Godsdienstige Rechtpraak” “Godsdienstige” berarti ibadah ataupun Agama, sedangkan kata “Rechtpraak” berarti peradilan. Berdasarkan penafsiran itu bisa dipahami, bahwa Peradilan Agama merupakan suatu badan resmi yang berwenang melaksanakan aktivitas peradilan terhadap bermacam perkara yang diajukan dengan mengacu kepada hukum agama. Lembaga tersebut terbagi ke dalam dua hirarki yang sama-sama berhak melakukan pemeriksaan perkara, yakni Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tinggi Agama.

Dalam hukum Islam sebutan yang dipakai buat membuktikan pengertian itu merupakan “qadla” atau putusan hukum kepada suatu kasus. Sebutan qadla sesungguhnya lebih mengarah pada cara pengambilan keputusan atau ketetapan. Namun demikian, kata qadla juga dipakai guna menyebut lembaga yang berwenang mengadili

²² UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 dan 2.

sehingga terciptalah suatu putusan pengadilan. Sebutan yang berarti sama dengan qadla serta sempat dipakai dalam regulasi di Indonesia yakni “Mahkamah Syari’ah” yang mana merupakan lembaga yang berwenang mengadili perkara dengan mengacu pada syariat Islam sebagai sumber hukumnya.

Eksistensi pengadilan menjadi suatu titik yang sangat vital bagi keberlangsungan negara dalam menyelesaikan bermacam perkara yang dialami masyarakat yang mencari keadilan serta kemaslahatan atas ketidakterciptanya kedamaian diantara pihak berperkara. Dasar pengadaaan suatu pengadilan sebagai tempat menyelesaikan perkara, menghukum pelaku tindak pidana, serta menciptakan keadilan di tengah masyarakat antara lain:

1) Al-Qur’an.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT. pada surat:

a) Sad ayat 26 yang artinya:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

“Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di mauka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darim jalan Allah akan menadapy azab yang berat, karena mereka

melupakan hati perhitungan.”²³

b) Al-Baqarah ayat 247:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۗ قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ۗ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۗ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nabi mereka mengatakan kepada mereka: “Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu”. Mereka menjawab: “bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengandalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?” Nabi (mereka) berkata: “Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa”. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-nya. Dan Allah luas pemberian-nya lag maha mengetahui.”²⁴

Dengan dasar di atas Islam mengarahkan buat membagikan ketetapan atas persengketaan yang terjadi antara sesama orang dengan adil. Agar tidak tercipta suatu kondisi teratur dan tidak main hakim sendiri, maka dibutuhkan suatu tempat resmi yang memiliki kekuatan hukum berupa lembaga pengadilan yang berisi beberapa hakim yang berwenang menyelesaikan permasalahan.

2) Al-Hadist

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 328.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*,... 33.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ
لثَلَاثَةٍ يَكُونُ بِفُلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا امْرُؤًا عَلَيْهِمْ أَحَدُهُمْ (رَوَاهُ
أَحْمَدُ)

“Dari Abdullah bin ‘Amr menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda, tidak halal bagi tiga orang yang berada di tanah lapang, kecuali mereka mengangkat pimpinan salah seorang dari mereka.” (Riwayat Ahmad).²⁵

Hadist diatas dimaksudkan buat menjauhi terdapatnya perselisihan interpretasi yang menimbulkan adanya ketidakteraturan. Adanya suatu lembaga yang berwenang meminimalisir kemungkinan perselisihan tersebut serta mempercepat penyelesaian apabila ditemukan persengketaan.

3) *Ijam*’

Semua generasi umat islam baik dari sahabat, tabiin, ataupun selanjutnya, sepakat bahwa terdapat pengadilan. Para Khulafaur Rasyidin hingga memisahkan kewenangan peradilan dari kewenangan eksekutif dan legislatif.

Peradilan Agama ialah salah satu lembaga peradilan khusus yang ada di Indonesia. Pengadilan khusus sebagaimana dimaksud yakni lembaga tersebut memeriksa permasalahan tertentu pada kelompok masyarakat tertentu, serta menggunakan hukum

²⁵ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Al-Syaibani, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, 11/227, Maktabah Syamilah, <https://al-maktaba.org/book/13157/6511>.

tertentu pula. Dalam struktur organisasi Peradilan Agama, terdapat perbedaan hirarki lembaga, yakni Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai lembaga peradilan tingkat kedua. Keduanya menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman.

4. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-undang atau peraturan.²⁶

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari sudut huku, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efeasien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

²⁶ Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 284.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola yang rasional atau modern. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.

Soerjono soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni:²⁷

1. Faktor hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut huku tertulis saja.

2. Faktor Pengekan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalua peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Hal 5.

diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai keadmaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum. Dari lima faktor

penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Sub-sub metode penelitian adalah suatu bab yang terpenting dalam penyusunan penelitian. Bagian ini menjelaskan secara jelas, sistematis dan terinci tentang cara kerja peneliti dalam melakukan penelitian dan juga untuk mempermudah suatu proses penyusunan karya ilmiah.²⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan yakni yuridis empiris (*field reseach*) dimana mengkaji keberlakuan hukum di tengah masyarakat. Peneliti melaksanakan secara langsung penelitian di tempat penelitian yaitu Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengetahui mengenai Dampak undang- undang Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin dan peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hal ini dikarenakan dengan pendekatan konseptual pertama kali peneliti harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang

²⁸ Imam Suyito, *Karya Tulis Ilmiah*, (Bandung: PT. Refika Aditma, 2011), 80.

berkembang didalam ilmu hukum dan agama²⁹. Dengan menggunakan pendekatan konseptual inilah, peneliti akan dituntut untuk merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan oleh pandangan-pandangan ahli atau doktrin-doktrin yang ada.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti³⁰. Dalam penelitian ini, peneliti merujuk kepada pengkajian data Terkait dengan dampak undang-undang Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin dan peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu Pengadilan Agama Kota Pasuruan yang terletak Jl. Ir. H. Juanda Nomor 11A, Tapaan, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Dengan alasan data dispensasi kawin masyarakat Kota Pasuruan terletak di Pengadilan Agama Kota Pasuruan. Karena juga terjadi banyak yang memohon melakukan dispensasi kawin bermacam-macam alasan. Serta meningkatnya angka perceraian setelah melakukan dispensasi kawin.

²⁹ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2015, 40.

³⁰ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 20.

4. Sumber data

Peneliti disini memanfaatkan bermacam sumber data yang lazim dipakai dalam penelitian kualitatif, di antaranya ialah:

1) Sumber Data Primer

sumber data yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.³¹ Yang didapatkan secara langsung dari asalnya, diperhatikan serta didokumentasikan untuk pertama kalinya.³²

Guna memilih siapa saja informan yang terlibat pada penelitian ini, peneliti menerapkan teknik Purposive sampling dimana teknik tersebut memilih sampel yang dilibatkan melalui penilaian tertentu. Penilaian sebagaimana dimaksud misalnya tingkat pengetahuan atau pemahaman informan, kedudukan informan pada lembaga yang terkait, yang diharapkan bisa mempermudah peneliti memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan.³³ Mengacu pada penjabaran tersebut, dengan demikian yang dilibatkan pada penelitian antara lain:

- a) Ketua Pengadilan Agama yaitu dengan H. Muslich, S.Ag, M.Hum, memiliki tugas pelaksanaan tugas-tugas ketua jika ketua berhalangan, membantu pembuatan program kerja jangka pendek serta jangka panjang, menentukan hari sidang, menentukan sita jaminan serta menginstruksikan juru sita

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 141.

³² Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPFE-UII, 2000), 55.

³³ Sugiyoni, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta.2014), 219.

pengganti, menyusun penetapan atau keputusan atas perkara yang diterima dan menyelesaikannya hingga akhir.

- b) Ketua Panitera yaitu dengan Drs. Sholihan, M.Hum, memiliki fungsi penyelenggara administrasi perkara, serta mengatur tugas wakil panitra, membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, membuat daftar perkara-perkara, membuat Salinan putusan, dan bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku lainnya.
- c) Panitera Muda Hukum yaitu dengan Imammudin, S.H., M.H, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penetaan arsip perkara, serta pelaporan.
- d) Pemohon, yaitu dengan M. Ghufro, orang yang memohon kepada lembaga pemerintah untuk upaya hukum.
- e) Pemohon, yaitu dengan Siti Zaziroh, sebagai anak pemohon atau calon pengantin.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data yang memuat informasi penguat terkait dengan tema yang dikaji, misalnya skripsi, disertasi, ataupun jurnal-jurnal hukum.³⁴ Sumber data sekunder ini menyajikan penjabaran terkait dengan sumber data primer, seperti rancangan

³⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 30.

undang-undang, hasil penelitian yang berupa isu-isu aktual mengenai bidang hukum tertentu, dan hasil karya dari kalangan hukum dalam bentuk buku maupun jurnal.³⁵ Kegunaan sumber data sekunder ini adalah sebagai petunjuk bagi peneliti untuk berfikir dan menyusun argumentasi atau memberikan pendapat hukum.³⁶

Peneliti juga menetapkan informan bahwa Ketua dan Ketua Panitia lah yang akan memaparkan dan menjelaskan beberapa hal yang ingin peneliti pertanyakan. Dalam penelitian ini juga yang akan dijadikan rujukan sumber data sekunder diantaranya adalah buku-buku dan Undang-undang yang berkenaan dengan topik penelitian, skripsi terdahulu.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini adalah teknik inti pada penelitian yang mengakibatkan keberhasilan atau kegagalan penelitian yang dilaksanakan. Kekeliruan dalam menerapkan teknik dalam menghimpun informasi, berdampak vital bagi kesimpulan yang dihasilkan.³⁷

Salah satu hal penting pada penelitian kualitatif yakni metode yang diterapkan peneliti dalam mendokumentasikan bermacam informasi

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), 52.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,..., 155.

³⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 129.

yang ada di tempat penelitian.³⁸ Disini peneliti menerapkan tiga macam teknik dalam menghimpun data, yakni:

1) Dokumentasi

Dokumentasi yakni sebuah cara yang dilakukan guna mendalami informasi historis. Lazimnya, data yang dalam bentuk dokumentasi tersebut antara lain berbentuk surat-surat, catatan, memo, buku, jurnal, dan sejenisnya.³⁹ Dalam arti luas, dokumentasi meliputi foto, gambar, monumen, artifak, harddisk, dan seterusnya.⁴⁰ Teknik ini diterapkan guna mendapatkan informasi terkait dengan profil Ketua Pengadilan Agama Pasuruan, beserta informasi terkait dengan dispensasi kawin dan peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan.

2) Observasi

Kegiatan observasi dalam penelitian yakni sebuah cara menghimpun informasi melalui pengamatan yang secara khusus menggunakan panca indera. Dalam penelitian ini, penyusun berusaha semaksimal mungkin supaya bisa mengikuti dan mencermati bagaimana dampak dispensasi kawin serta peningkatan angka perceraian tersebut.

3) Wawancara

³⁸ Masyuri dan Zainuddin, *Metode Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: PR. Refika Aditama. 2009), 25.

³⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Social* (Bandung: Mandar Maju. 1990), 157.

⁴⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi,...*, 154.

Wawancara ialah tahapan mendapatkan informasi melalui aktivitas tanya jawab antara pewawancara dengan informan untuk menjawab permasalahan penelitian.⁴¹ Informasi yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang autentik karena diperoleh secara langsung dari narasumber yang bersangkutan. Sedangkan teknik wawancara yang digunakan yakni teknik wawancara sistematis, yakni wawancara yang pertanyaannya diatur sedemikian rupa secara sistematis dan menggunakan daftar pertanyaan tersebut sebagai haluan dalam menghimpun informasi dari narasumber.

Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai dengan H. Muslich, S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Pengadilan Agama Dan Drs. Sholihan, M.Hum sebagai Ketua Panitera.

6. Metode Pengolahan Data

1) Editing

Sesudah memperoleh bermacam informasi, peneliti kemudian mengolah informasi tersebut, dan tahapan pertama dalam pengolahan tersebut yakni tahap editing. Tahap ini merupakan tahap pemeriksaan terhadap kelengkapan, kejelasan, keterkaitan, serta relevansi data yang diperoleh bagi penelitian

⁴¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*,..., 133.

yang sedang dilaksanakan. Selain itu, akan dilakukan perbaikan bagi data yang masih meragukan, tidak jelas, dan sebagainya.⁴²

Dalam proses penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana dampak Undang-undang Nomor 16 Pasal 7 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin dan peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan.

2) *Classifying*

Setelah tahap pemeriksaan pertama atau editing selesai dilakukan, dilanjutkan dengan tahap kedua yakni classifying. Tahap memetakan data yang mana untuk kesesuaian dengan penelitian, ini yakni tahap pemilahan antara berbagai macam data baik yang bersumber dari wawancara, dokumentasi, atau yang lainnya agar peneliti bisa mempermudah dalam mengolah data.

3) *Verifying*

Setelah data dipilah dalam tahap klasifikasi, maka selanjutnya yakni tahap pemeriksaan validitas data tersebut. Dalam hal ini peneliti akan meneliti secara langsung di Pengadilan Agama Kota Pasuruan.

4) *Analyzing*

Analyzing merupakan tahap pengkajian serta penyederhanaan data yang didapatkan selama penelitian di

⁴² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 125.

Pengadilan Agama Pasuruan dengan tujuan memudahkan pembaca memahami tulisan ini.. Dengan ini peneliti akan menganalisis pengaruh dampak Undang-undang Nomor 16 Pasal 7 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin dan peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan.

5) *Concluding*

Concluding merupakan proses akhir dalam pengolahan data. Dalam tahap ini akan dicantumkan kesimpulan bermacam hasil analisis dampak Undang-Undang Nomor 16 Pasal 7 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin dan peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan yang telah dilaksanakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objek Penelitian

a. Letak Geografis Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama Pasuruan berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda Nomor 11A, telpon/Fax (0343) 410284/431155, Kelurahan Tapaan, Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan, dengan kode pos 67122. Pengadilan Agama Pasuruan mempunyai cakupan daerah kerja seluas dua wilayah yakni Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan. Kabupaten/Kota Pasuruan berbatasan secara geografis dengan:

1. Sebelah Utara : Selat Madura
2. Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Malang
4. Sebelah Barat : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan.

b. Kompetensi Pengadilan Agama Pasuruan

1. Kompetensi Relatif

Kekuasaan relatif dalam kajian hukum yakni kewenangan suatu Pengadilan untuk melaksanakan kewenangan kehakiman dengan didasarkan pada lokasi atau wilayah kerja.⁴³

⁴³ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 218.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan kelas I.B meliputi dua wilayah yaitu wilayah Kota dan Kabupaten Pasuruan dengan meliputi wilayah Kota Pasuruan 4 Kecamatan dengan 34 Kelurahan dan wilayah Kabupaten Pasuruan 13 Kecamatan dengan 197 Desa, yakni:

Kota Pasuruan:

- 1) Kecamatan Bugul Kidul terdiri dari 6 kelurahan;
- 2) Kecamatan Gadingrejo terdiri dari 8 kelurahan;
- 3) Kecamatan Purworejo terdiri dari 7 kelurahan;
- 4) Kecamatan Panggungrejo terdiri dari 13 kelurahan.

Kabupaten Pasuruan

- 1) Kecamatan Rejoso terdiri dari 16 desa;
- 2) Kecamatan Lekok terdiri dari 11 desa;
- 3) Kecamatan Grati terdiri dari 15 desa;
- 4) Kecamatan Nguling terdiri dari 15 desa;
- 5) Kecamatan Kraton terdiri dari 25 desa;
- 6) Kecamatan Pohjentrek terdiri dari 9 desa;
- 7) Kecamatan Kejayan terdiri dari 25 desa;
- 8) Kecamatan Puspo terdiri dari 7 desa;
- 9) Kecamatan Gondangwetan terdiri dari 20 desa;
- 10) Kecamatan Winongan terdiri dari 18 desa;
- 11) Kecamatan Lumbang terdiri dari 12 desa;
- 12) Kecamatan Pasrepan terdiri dari 17 desa;

13) Kecamatan Tosari terdiri dari 8 desa.⁴⁴

2. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut yakni suatu kekuasaan atau kewenangan Pengadilan dalam menangani perkara dengan dilandaskan pada objek atau materi pokok perkara.⁴⁵ Pengadilan Agama Pasuruan, berwenang menangani perkara dalam bidang antara lain:

- 1) Perkawinan,
- 2) Kewarisan, wasiat dan hibah berdasarkan hukum Islam,
- 3) Wakaf dan Shadaqah.⁴⁶

Di antara perkara-perkara bidang perkawinan tersebut yang termasuk dalam *yuridis voluntair* adalah:

1. Dispensasi umur untuk kawin (pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
2. Izin kawin (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat 2 KHI).
3. Penetapan wali hakim karena *'adhol* (pasal 23 ayat 1 dan 2 KHI jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987).
4. Penetapan perwalian meliputi:
 - a. Pencabutan kekuasaan wali.

⁴⁴ Pengadilan Agama Pasuruan, diakses 13 Maret 2021, <https://pa-pasuruan.go.id/wilayah-yurisdiksi/>

⁴⁵ Cik Hasan Bisri..., 219.

⁴⁶ Muslich, *Wawancara*, 17 Februari 2021.

- b. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan, dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
 - c. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.
 - d. Pembebanan kewajiban kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya (pasal 50-54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 107-112 KHI).
5. Penetapan asal usul anak (pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 103 KHI).

Perkara-perkara lainnya adalah termasuk dalam *yuridiksi contentius*, yaitu:

- a. Izin beristri lebih dari seorang (izin poligami)
- b. Pencegahan perkawinan.
- c. Pembatalan perkawinan.
- d. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri.
- e. Cerai talaq.
- f. Gugatan perceraian.
- g. Penyelesaian harta bersama.
- h. Penguasaan anak.

- i. Pengalihan tanggung jawab biaya pemeliharaan serta pendidikan anak kepada si istri apabila si suami tidak menjalankan kewajibannya.
- j. Penentuan pemberian nafkah wajib atau kewajiban yang lain oleh seorang suami kepada mantan istrinya.
- k. Putusan keabsahan anak.
- l. Putusan penolakan pemberian keterangan pada perkara perkawinan campuran.
- m. Pernyataan terkait dengan keabsahan perkawinan yang dilangsungkan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku dan diteruskan dengan mengacu pada reuglasi yang lain.

Perkara dalam aspek kewarisan, wasiat hibah serta wakaf dan shadaqah, keseluruhan tersebut merupakan yuridiksi contentius.

3. Kompetensi Lainnya

Selain dari kedua kompetensi sebagaimana disebutkan di atas, terdapat satu kompetensi lain yang tidak tergolong dalam yuridiksi voluntair ataupun yuridiksi contentius. Kompetensi lain tersebut terkait dengan fungsi serta kekuasaan menyelesaikan:

- a. Akta Komparisi;
- b. Pengesahan akta di bawah tangan terkait dengan

keahliwarisan;

c. Surat keterangan, pertimbangan, nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah;

d. Kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

c. Identitas Informan Pengadilan Agama Pasuruan

1. Nama : H. Muslich, S.Ag., M.Hum
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 31 Maret 1971
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Pasuruan
Pangkat : Pembina Tingkat I
Pendidikan : S2 Universitas Islam Jakarta
2. Nama : Drs. Muhamad Solikhan, M.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 06 Oktober 1964
Jabatan : Ketua Panitera
Pangkat : Pembina Tingkat I
Pendidikan : S2 Universitas Islam Malang
3. Nama : Imammudin, S.H., M.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 01 Oktober 1971
Jabatan : Panitera Muda Hukum
Pangkat : Penata Muda Tingkat I
Pendidikan : S2 Universitas Bhayangkara
Surabaya

d. Identitas Informan Pemohon Dispensasi Kawin

1. Nama : M. Ghufron
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 07 Maret 1967
Posisi : Pemohon
2. Nama : Siti Zaziroh
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 02 Februari 20005
Posisi : Anak Pemohon

B. Dampak Dispensai Kawin Terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka regulasi terkait dengan batas umur minimal untuk menikah menjadi berubah, menjadi 19 tahun bagi kedua jenis kelamin. Perubahan tersebut tentunya memberikan efek kepada Pengadilan Agama Pasuruan yakni bertambahnya tingkat perkara dispensasi kawin. Sebelum berlakunya Undang-undang perkawinan hasil perubahan jumlah dispensasi di Pengadilan Agama Pasuruan dari tahun 2015-2018 pengajuan dispensasi hanya 166 pemohon. Setelah berlakunya Undang- Undang Perkawinan ini pada tahun 2019-2021(Jan-Feb) meningkat menjadi 1,053 permohonan dispensasi kawin yang didominasi oleh perempuan.

Berdasarkan data tersebut peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan pasca berlakunya Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 jumlahnya meningkat cukup tajam dan pengajuannya di dominasi oleh perempuan.

a. Faktor Permohonan Dispensasi Kawin

Bagi calon mempelai beragama Islam yang tidak memenuhi umur syarat mengadakan perkawinan, wajib memohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Permohonan tersebut kemudian akan diputus oleh Majelis Hakim. Dalam proses penentuan izin dispensasi kawin, hakim mempunyai kekuasaan penuh untuk mengkonstruksikan hukum terhadap latar belakang permohonan beserta menginterpretasi hukum, melakukan penafsiran hukum, serta menentukan regulasi yang paling pas untuk diterapkan terkait dengan perkara dispensasi perkawinan.

Faktor-faktor permohonan dispensasi kawin tersebutlah dengan mewancarai ketua Pengadilan sebagai berikut:

“Dispensasi kawin ini termasuk perkara voluntair, maksimal 2 bulan harus sudah putus. Beragam alasan yang diajukan oleh pemohon kepada pihak Pengadilan Agama mulai karena alasan; telah melakukan nikah sirri, khawatir timbul fitnah, sudah hamil, faktor ekonomi dan juga faktor pendidikan.”⁴⁷

Berdasarkan penjelasan Ketua Pengadilan Agama Pasuruan di atas dapat diketahui bahwa faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin ada 5 (lima) yaitu:

- 1) Telah Melakukan Pernikahan Sirri

⁴⁷ Muslich, *Wawancara*, 17 Februari 2021.

Kultur masyarakat di Pasuruan masih terlalu kukuh memandang fikih itu sebagai dokma yang tidak bisa di ubah lagi. Masyarakat di Pasuruan masih memegang fikih yang lama, yaitu fikih klasik. Beberapa masyarakat Pasuruan juga memandang bahwa ketika perempuan dan laki-laki berjalan berdua atau bukan muhrimnya, hal ini di pandang akan menimbulkan aib besar, sehingga para pihak orangtua menghindari ini dengan menikahkan sirri mereka. Para orangtua tidak memandang kematangan ataupun kesiapan anak-anak mereka dalam menciptakan suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Yaitu dengan menganut bahwa dalam Islam pun tidak ada syarat yang ingin menikah. Bagi anak yang usianya masih kurang, para orangtua akan memilih untuk menikahkan anaknya dengan pernikahan sirri dahulu karena dianggap lebih cepat dan lebih mudah daripada harus menikahkan secara sah tetapi melaksanakan sidang terlebih dahulu.⁴⁸

Berdasarkan kutipan diatas bahwa masyarakat di Pasuruan tidak memandang bahwa fikih juga akan berkembang dengan fikih modern, hal ini patut untuk di perhatikan, dikarenakan zaman pun juga berkembang, untuk menyesuaikan dengan keadaan sekitar dan lingkungan. Menikahkan lah salah satu jalan pada masyarakat di Pasuruan, nikah sirri yang dilakukan untuk

⁴⁸ Solihan, *Wawancara*, 17 Februari 2021.

solusi yang mana mempermudah pernikahan tersebut, mencegah ditinggalkan salah satu pihak, kemudian menikahkan secara sah berdasarkan hukum.

2) Khawatir Timbulnya Fitnah

Alasan permohonan dispensasi nikah di Pasuruan selanjutnya disebabkan karena kekhawatiran timbulnya fitnah. Orang tua merasa khawatir terhadap anaknya yang sudah pacaran cukup lama dan sering kumpul bersama akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagian besar mereka ini berada di wilayah pedesaan dan Pesisir. Tradisi di wilayah tersebut jika sepasang anak berlainan jenis sudah dewasa sering kumpul, menjadilah fitnah dan gunjingan tetangga, jadi orang tua khawatir sehingga diselesaikan dengan memutuskan menikahkan anaknya.

3) Hamil di Luar Nikah

Pergaulan bebas dan pengaruh media sosial untuk mengakses pornografi semakin mudah, sehingga mempengaruhi terjadinya hamil di luar nikah. Alasan ini sangat dominan sebagai alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan. Dispensasi kawin dijadikan jembatan menutup aib keluarga dan mencegah masalah baru lebih berbahaya jika tidak dinikahkan untuk para anak yang usianya masih dibawah 19 tahun. Pengakuan hamil di luar nikah sebagai alasan mengurus dispensasi nikah dinyatakan oleh Bahrul Ulum bin Kumaedi umur 17 tahun

lebih 7 bulan dengan perempuan Zaziroh binti Kaeroni umur 16 tahun. Pengakuan tersebut disampaikan sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut;

“Sebenarnya saya tidak ingin terjadi seperti ini, apa boleh buat saya sudah hamil 4 bulan, sementara saya masih usia 16 tahun. Oleh KUA saya ditolak dengan alasan kurang umur, jadi harus ngurus dispensasi kawin ke Pengadilan Agama terlebih dahulu, saran KUA saya turuti, setelah mendapat surat dispensasi saya melangsungkan pernikahan di KUA setempat.”⁴⁹

4) Faktor Ekonomi

Faktor selanjutnya dalam pengajuan dispensasi kawin adalah faktor ekonomi, dimana ada sebuah alasan yang dilontarkan oleh pihak pemohon kepada majelis hakim bahwa alasan mereka mengajukan permohonan ini untuk melangsungkan pernikahan yang disebabkan oleh paksaan untuk melunasi hutang orang tuanya. ada sepasang orang tua yang memiliki hutang kepada seseorang rentenir di sebuah desa, lalu karena orang tuanya belum bisa melunasi hutangnya, sang rentenir memaksa anak perempuannya untuk menikah dengannya dengan alasan melunasi hutang serta bunga yang diberikan kepada orang tuanya tersebut.⁵⁰

Berdasarkan kutipan diatas dengan melunasi hutang orangtuanya, terpaksa menikah anak mereka dengan secara paksa, hal ini juga salah satu sebab pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan.

⁴⁹ Zaziroh, *Wawancara*, 15 Februari 2021.

⁵⁰ Solihan, *Wawancara*, 17 Februari 2021.

5) Faktor Pendidikan

Di daerah Pesisir dan daerah desa di pegunungan terdapat sebuah kampung yang memang tingkat pendidikannya cukup rendah. Banyaknya para anak perempuan yang telah lulus SD/SMP akan dinikahkan dengan laki-laki baik yang dewasa atau masih seusia mereka dengan alasan sebuah kebudayaan atau agar dapat membantu ekonomi keluarga atau juga agar mengurangi beban biaya yang dikeluarkan oleh orang tua mereka.⁵¹

Berdasarkan kutipan diatas bahwa rendahnya pendidikan bukan dikarenakan ketidak inginan para pihak menolak sekolah, namun untuk membantu orangtua, terbantunya orangtua akan diutamakan pada masyarakat Pasuruan, karena letak dan lokasi pegunungan tidak seperti di kota. Hal ini juga alasan pemohon mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan.

b. Proses Pengajuan Dispensasi Kawin

“awalnya kita menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, seperti N7 (surat penolakan dari KUA setempat), fotokopi pemohon, fotokopi buku nikah yang telah di leges kantor pos, akta kelahiran calon mempelai yang telah di leges, sertifikat layak nikah dan lain sebagainya. Setelah persyaratan lengkap kita menuju ke pendaftaran di Pengadilan Agama, di pendaftaran itu nanti kita diberikan nomer antrian melakukan sidang, dan panjar biaya perkara, jika pemohon tidak mampu dapat mengajukan dispensasi kawin secara gratis (prodeo).”⁵²

⁵¹ Muslich, *Wawancara*, 17 Februari 2021.

⁵² Ghufron, *Wawancara*, 10 Maret 2021.

Berdasarkan penuturan M.Ghufron, proses untuk melakukan sidang dispensasi kawin tidak susah jika sang calon pengantin tidak berusia dibawah 16 tahun. Untuk langkah awalnya sama halnya seperti persyaratan nikah pada umumnya, yakni dari kedua calon pengantin mengurus berkas N1-N4 ke kelurahan dengan menyertakan berkas pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, KK, fotokopi KTP orang tua dan surat pernyataan jejak bagi laki-laki. Dan untuk yang usia dibawah 21 tahun juga melampirkan N5 yang isinya persetujuan dari kedua orang tua yang bersangkutan.

Setelah berkas kedua lengkap, kemudian dibawa ke KUA setempat untuk meminta N7 yang berisi penolakan pernikahan karena dibawah umur. Setelah mendapatkannya, semua berkas ditambah dengan persyaratan yang diberikan oleh pihak Pengadilan Agama dibawah untuk di daftarkan di ruang pendaftaran. Ketika diruang pendaftaran, nanti akan diberikan jadwal kapan pelaksanaan sidang dispensasi perkawinan tersebut. Setelah itu biaya panjar perkaranya akan keluar dan harus dibayar waktu itu juga.

Ketika hari sidang berlangsung, semua kedua belah pihak termasuk orang tua harus menghadiri sidang tersebut guna menjawab segala pertanyaan yang diberikan oleh pihak majelis hakim. Yang mana semua pertanyaannya terkait kehidupan yang akan datang. Jika semua belah pihak datang dan dapat membuktikan dalilnya, maka

pihak majelis hakim dapat mengabulkan saat itu juga, dan berkas sidang dapat diterima hari itu juga.

c. Alasan dikabulkannya Dispensasi Kawin

Terdapat bermacam konsiderasi hakim dalam memberikan izin dispensasi kawin, diantaranya adalah kedudukan hukum pemohon, latar belakang permohonan, ada atau tidaknya halangan perkawinan, serta kemungkinan munculnya kemaslahatan ataupun keburukan di masa depan. Selain itu, pemberian izin dispensasi kawin juga menilai dari bermacam segi seperti hukum agama, hukum positif, sosial, kesehatan fisik serta kejiwaan. Perkawinan yang sangat urgen agar segera dilaksanakan guna mencapai maqashidu syariah seperti melindungi keselamatan keturunan (hifdzu an-nasl), keselamatan jiwa calon mempelai perkawinan di bawah umur (hifzhu al-nafs) serta kelanjutan pendidikannya (hifzhu al-aqli).

Diperlukan kesadaran orang tua beserta masyarakat guna mendidik anak dengan pendidikan agama semaksimal mungkin dan dikuatkan melalui sosialisasi dari pemerintah terkait dengan dampak negatif perkawinan anak guna meminimalisir tingginya perkawinan di bawah batas umur yang diperbolehkan undang-undang. Selain itu dibutuhkan adanya bimbingan pengetahuan terkait dengan kehidupan rumah tangga bagi pasangan muda agar menjalankan kehidupan rumah tangganya secara baik dan ketenteraman dapat diwujudkan.

Salah satu landasan yang terdapat pada undang-undang perkawinan yakni kedewasaan umur perkawinan, yang bermaksud bahwa kedua calon mempelai harus memiliki kondisi fisik kejiwaan yang matang atau dewasa sebelum melakukan perkawinan. Untuk mencapai tujuan tersebut para ahli menentukan batas usia perkawinan melalui undang-undang perkawinan hasil revisi pasal 7 tahun 2019 batas perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah usia 19 tahun.

Seorang yang ingin memohon dispensasi kawin diatur pada Undang-Undang Pasal 7 Ayat 2 yang berbunyi *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”*

Berdasarkan wawancara peneliti, perkara dispensasi kawin yang diterima oleh Pengadilan Agama Pasuruan adakalanya di terima dan ditolak. Pengadilan Agama Pasuruan memberikan dispensasi nikah ada empat alasan yaitu;

1) Alasan Umur

Jika pemohon berusia dibawah 16 tahun, maka majelis hakim Pengadilan Agama Pasuruan sepakat untuk tidak mengabulkan dispensasi kawin kecuali jika dia sedang hamil dengan membuktikan tes kehamilan oleh puskesmas daerah

setempat.⁵³ Sedangkan untuk usia 16 tahun keatas, para pihak majelis hakim di Pengadilan Agama Pasuruan sepakat bahwa 100% permohonan dispensasi kawin dikabulkan. Ketua Pengadilan Agama Pasuruan juga menyampaikan argumennya terkait alasan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin di usia dibawah 16 tahun, sebagaimana berikut:

“Dalam persoalan pertimbangan umur pasangan yang berperkara dibawah 16 tahun dikarenakan telah hamil diluar pernikahan, maka alasan ini akan berdampak buruk pada anak yang dilahirkan dari pasangan yang belum matang mental dan fisiknya. Tetapi jika majelis hakim tidak mengabulkan, akan menimbulkan aib keluarga di masyarakatnya. Karena hal semacam inilah alasan revisi pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjadi landasan moral majelis hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin.”⁵⁴

Walaupun para majelis hakim sudah sepakat bahwa akan mengabulkan semua permohonan dispensasi kawin bagi pemohon usia 16 tahun keatas, tapi para majelis hakim akan tetap menyuruh para kedua belah pihak membuktikan dalil yang diberikan kepada para majelis hakim. Para pemohon kebanyakan mengajukan permohonan dispensasi kawin ini dengan usia anak antara 16-17 Tahun, yang mana prosentase pengajuan dispensasi dengan usia 16-17 Tahun mencapai sekitar 78% pada setiap

⁵³ Imammudin, *Wawancara*, 9 Maret 2021.

⁵⁴ Muslich, *Wawancara*, 17 Februari 2021.

tahunnya, baik yang memang telah hamil diluar nikah ataupun yang tidak hamil diluar nikah.⁵⁵

Berdasarkan kutipan diatas oleh Panitera Muda Hukum memandang bahwa mengabulkan juga dilihat berdasarkan bukti-bukti para pihak, jika bukti tersebut di buktikan yang mana tidak akan bisa ditolak, maka akan dikabulkan, namun jika bukti tersebut tidak kuat akan ditolak oleh hakim.

2) Kesiapan Dzohiriyah

Dalam mempertimbangkan berbagai dalil yang diajukan oleh pihak pemohon, majelis hakim juga memeriksa kesiapan dzohiriyah dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Tetapi para hakim lebih menekankan terhadap kesiapan dzohiriyah pihak laki-laki karena ia akan menjadi sebuah kepala rumah tangga. Pertanyaan yang biasa dilontarkan oleh majelis hakim kepada pihak laki-laki antara lain: apakah sudah bekerja; Berapa gaji setiap bulannya; dan bagaimana dia memandang perempuan yang akan dinikahinya. Disini majelis hakim juga akan melihat alat bukti surat keterangan hasil pendapatan dari pihak laki-laki.

Tetapi pihak majelis hakim disini juga akan memberikan pertanyaan dan pernyataan kepada pihak perempuan tentang kehidupan kedepannya agar dapat menjadi istri yang tepat baik menurut agama maupun menurut Negara. Karena istri juga

⁵⁵ Imammudin, *Wawancara*, 9 Maret 2021.

sebagai pemegang kendali untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

Selain hal tersebut, fakta dipersidangan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan adalah majelis hakim memberikan nasehat kepada pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua /wali calon suami/istri terkait dengan hal-hal sebagai berikut;

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁶

3) Bagaimana Kesiapan Para Orangtua

Dalam hal ini, majelis hakim langsung menanyakan sejumlah pertanyaan terkait dengan kesiapan para orang tua kedua calon mempelai terhadap langkah atau kesiapan yang akan mereka sediakan bagi anak mereka jika anak-anak mereka setelah melangsungkan pernikahan mendapatkan kendala untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Dan sebagai orang tua, harus memberikan pengertian yang adil dan juga harus selalu mendengarkan dari dua sisi.

d. Durasi Sidang Dispensasi Kawin

⁵⁶ Muslich, *Wawancara*, 17 Februari 2021.

Calon mempelai yang beragama Islam dan hendak menikah namun terhalang batasan usia sebagaimana diregulasi dalam undang-undang, maka orang tuanya harus melakukan pengajuan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang berwenang. Cara-cara pengajuannya pun akan di bimbing oleh pegawai Pengadilan Agama. Prosedur pengajuan perkara permohonan sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan. Peneliti sebelum mengutip durasi sidang dispensasi kawin, yaitu melakukan sebelumnya wawancara kepada pihak yang berwenang:

“Dampak nyata dari berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah banjirnya permohonan atau perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan. Untuk menghindari penumpukan perkara dispensasi kawin ini saya harus kerja keras menata dan menjadwalkan sidang ini dengan perkara lain. Misalnya tentang perkara perceraian, waris dan perkara lainnya. Jam sidang dan majelis sidang juga ditambah, mengingat adanya batasan waktu penyelesaian perkara dispensasi kawin ini.”⁵⁷

e. Panjar Biaya Perkara Dispensasi Kawin

Uang panjar biaya perkara merupakan suatu biaya yang harus dibayarkan pemohon saat pemohon mendaftarkan permohonannya ke Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Uang tersebut difungsikan sebagai biaya administrasi di panitera, membuat surat pemanggilan kedua belah pihak dan biaya bagi juru sita untuk sidang berikutnya serta biaya materai

⁵⁷ Solihan, *Wawancara*, 17 Februari 2021

Rincian dari panjar biaya perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan sebagai berikut:

- C.** Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000 (untuk semua radius)
- D.** Biaya Proses : Rp. 75.000 (Radius I) Rp. 100.000 (Radius II) Rp. 125.000 (Radius III) Rp. 150.000 (Radius Khusus)
- E.** Biaya panggilan : Rp. 225.000 (Radius I) Rp. 300.000 (Radius II) Rp. 375.000 (Radius III) Rp. 450.000 (Radius Khusus)
- F.** Biaya redaksi : Rp. 10.000
- G.** Biaya materai : Rp. 10.000

Tabel 4.1

PEMBAGIAN RADIUS WILAYAH PEMANGGILAN DAN
PEMBERITAHUAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA
PASURUAN

BUGUL KIDUL	RAD	GADINGREJO	RAD
1. Kel. Bakalan	1	1. Kel. Bukir	1
2. Kel. Blandongan	1	2. Kel. Gading Rejo	1
3. Kel. Bugulkidul	1	3. Kel. Gentong	1
4. Kel. Kepel	1	4. Kel. Karangketug	1
5. Kel. Krampyangan	1	5. Kel. Krapyakrejo	1
6. Kel. Tapaan	1	6. Kel. Petahunan	1
		7. Kel. Randusari	1
		8. Kel. Sebani	1
PURWOREJO	RAD	PANGGUNGREJO	RAD
1. Kel. Kebonagung	1	1. Kel. Bangilan	1
2. Kel. Pohjentrek	1	2. Kel. Bugullor	1
3. Kel. Purutreja	1	3. Kel. Kandangsapi	1
4. Kel. Purworejo	1	4. Kel. Karanganyar	1
5. Kel. Sekargadung	1	5. Kel. Kebonsari	1
6. Kel. Tembokreja	1	6. Kel. Mandaranreja	1
7. Kel. Wirogunan	1	7. Kel. Mayangan	1
		8. Kel. Ngemplakreja	1
		9. Kel. Panggungreja	1
		10. Kel. Petamanan	1
		11. Kel. Pekuncen	1
		12. Kel. Tambakan	1
		13. Kel. Trajeng	1
POHJENTREK	RAD	KRATON	RAD
1. Desa Pleret	1	1. Desa Kalirejo	1
2. Desa Sukorejo	1	2. Desa Kraton	1
3. Desa Logowok	2	3. Desa Semare	1
4. Desa Parasreja	2	4. Desa Tambakreja	1
5. Desa Sungikulon	2	5. Desa Asemkandang	2
6. Desa Sungiwetan	2	6. Desa Bendungan	2
7. Desa Susukanreja	2	7. Desa Curahdukuh	2
8. Desa Tidu	2	8. Desa Dhompo	2
9. Desa Warungdowo	2	9. Desa Gambirkuning	2

		10. Desa Gerongan	2	
		11. Desa Jeruk	2	
		12. Desa Karanganyar	2	
		13. Desa Klampisrejo	2	
		14. Desa Kebotohan	2	
		15. Desa Mulyorejo	2	
		16. Desa Ngabar	2	
		17. Desa Ngempit	2	
		18. Desa Plinggisan	2	
		19. Desa Pukul	2	
		20. Desa Pulorkerto	2	
		21. Desa Rejosari	2	
		22. Desa Selotambak	2	
		23. Desa Sidogiri	2	
		24. Desa Slambricit	2	
		25. Desa Tambaksari	2	
	KEJAYAN	RAD	LEKOK	
		RAD	RAD	
1.	Kel. Kejayan	3	1. Desa Alastlogo	3
2.	Desa Cobanjoyo	3	2. Desa Balunganyar	3
3.	Desa Kedung	3	3. Desa Branang	3
4.	Desa Kepuh	3	4. Desa Gejugjati	3
5.	Desa Ketangirejo	3	5. Desa Jatirejo	3
6.	Desa Klinter	3	6. Desa Pasinan	3
7.	Desa Kurung	3	7. Desa Rowogempol	3
8.	Desa Lorokan	3	8. Desa Tambaklekok	3
9.	Desa Luwuk	3	9. Desa Tampung	3
10.	Desa Ambal-ambil	3	10. Desa Samedusari	3
11.	Desa Pacarkeling	3	11. Desa Wates	3
12.	Desa Patebon	2		
13.	Desa Randugong	3		
14.	Desa Tanggulangin	3		
15.	Desa Tundosuru	3		
16.	Desa Sladi	2		
17.	Desa Sumber	3		
18.	Desa Wangkalwetan	3		
19.	Desa Wрати	2		
20.	Desa Benerwojo	3		
21.	Desa Kademungan	3		
22.	Desa Klangrong	3		
23.	Desa Linggo	3		
24.	Desa Oro-oro Pule	3		

25. Desa Summersuko	3		
REJOSO	RAD	GRATI	RAD
1. Desa Jarangan	2	1. Desa Gratitunon	3
2. Desa Kedungbako	1	2. Desa Cukurgondang	3
3. Desa Manikrejo	1	3. Desa Kalipang	3
4. Desa Sambirejo	1	4. Desa Kambinganrejo	3
5. Desa Arjosari	2	5. Desa Karangkliwon	3
6. Desa Karangpandan	2	6. Desa Karanglo	3
7. Desa Kawisrejo	2	7. Desa Kebonrejo	3
8. Desa Kemantrenrejo	2	8. Desa Kedawungwetan	2
9. Desa Ketegan	2	9. Desa Kedawungkulon	3
10. Desa Pandanrejo	2	10. Desa Plososari	3
11. Desa Patuguran	2	11. Desa Ranuklindungan	3
12. Desa Rejoso kidul	2	12. Desa Rebalas	3
13. Desa Rejoso lor	2	13. Desa Sumberagung	3
14. Desa Sadengrejo	2	14. Desa Sumberdawesari	3
15. Desa Segoropuro	2	15. Desa Trewung	3
16. Desa Toyaning			
NGULING	RAD	GONDANGWETAN	RAD
1. Desa Dandangendis	3	1. Kel. Gondangwetan	2
2. Desa Kedawang	Kh	2. Desa Bajangan	2
3. Desa Nguling	3	3. Desa Bayeman	2
4. Desa Penunggul	Kh	4. Desa Brambang	2
5. Desa Randuati	3	5. Desa Gayam	2
6. Desa Sanganom	Kh	6. Desa Grogol	2
7. Desa Sudimulyo	3	7. Desa Gondangrejo	1
8. Desa Sumberanyar	3	8. Desa Kalirejo	2
9. Desa Watestani	3	9. Desa Karangsentul	2
10. Desa Wotgalih	3	10. Desa Keboncandi	2
11. Desa Kapasan	Kh	11. Desa Kersikan	2
12. Desa Mlaten	Kh	12. Desa Lajuk	2
13. Desa Sebalong	Kh	13. Desa Pateguhan	2
14. Desa Sedarum	3	14. Desa Pekangkungan	2
15. Desa Watuprapat	Kh	15. Desa Ronggeh	2
		16. Desa Sekarputih	1
		17. Desa Tebas	2
		18. Desa Tenggilisrejo	2
		19. Desa Wonojati	2
		20. Desa Wonosari	2
WINONGAN	RAD	PASREPAN	RAD
1. Desa Bandaran	3	1. Desa Congkrong	3
2. Desa Gading	3	2. Desa Jogorepuh	3
3. Desa Jeladri	3	3. Desa Klakah	3

4. Desa Kandung	3	4. Desa Lemahbang	3
5. Desa Karangtengah	3	5. Desa Mangguan	3
6. Desa Kedungrejo	3	6. Desa Ngantungan	Kh
7. Desa Lebak	3	7. Desa Pasrepan	3
8. Desa Mendalan	3	8. Desa Pohgading	3
9. Desa Menyarik	3	9. Desa Pohgedang	3
10. Desa Minggir	3	10. Desa Rejosalam	3
11. Desa Penataan	3	11. Desa Sibon	3
12. Desa Prodo	3	12. Desa Tambakrejo	3
13. Desa Sidepan	3	13. Desa Ampelsari	3
14. Desa Sumberejo	3	14. Desa Galih	Kh
15. Desa Sruwi	3	15. Desa Petung	Kh
16. Desa Umbulan	3	16. Desa Sapulante	Kh
17. Desa Winongan	3	17. Desa Tempuran	Kh
18. Desa Winongan Lor	3		
LUMBANG	RAD	PUSPO	RAD
1. Desa Banjarimbo	Kh	1. Desa Janjang Wulung	Kh
2. Desa Bulukandang	Kh	2. Desa Jimbaran	Kh
3. Desa Cukurguling	Kh	3. Desa Keduwung	Kh
4. Desa Karangasem	3	4. Desa Kemiri	Kh
5. Desa Karangjati	Kh	5. Desa Palangsari	Kh
6. Desa Kronto	3	6. Desa Puspo	Kh
7. Desa Lumbang	Kh	7. Desa Pusungmalang	Kh
8. Desa Pancur	3		
9. Desa Panditan	Kh		
10. Desa Watulumbang	Kh		
11. Desa Welulang	Kh		
12. Desa Wonorejo	Kh		
TOSARI	RAD		
1. Desa Baledono			Kh
2. Desa Kandangan			Kh
3. Desa Mororejo			Kh
4. Desa Ngadiwono			Kh
5. Desa Podokoyo			Kh
6. Desa Sedaeng			Kh
7. Desa Tosari			Kh
8. Desa Wonokitri			Kh

f. Dampak Positif Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasuruan

Pada putusan hakim dalam mengabulkan permintaan pemohon terhadap dispensasi kawin yang berdampak positif sebagai berikut:

- a. Memperjelas status perkawinan;
- b. Memperkuat kekuatan hukum nasab seorang anak kepada ayahnya;
- c. Adanya penerimaan yang positif dari masyarakat;
- d. Terhindar dari persepsi buruk serta cemoohan masyarakat;
- e. Menyelamatkan diri sendiri dari aktivitas perzinahan. Allah SWT menyatakan dalam Surat Al-Isra' (17) ayat: 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang buruk.”⁵⁸

g. Dampak Negatif Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasuruan

Pada putusan hakim dalam mengabulkan permintaan

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*,...285.

pemohon terhadap dispensasi kawin yang berdampak negatif sebagai berikut:

- a. Kemungkinan terjadinya perceraian pada pasangan yang menikah di bawah umur semakin tinggi;
- b. Kemungkinan terjadinya kematian karena kehamilan di bawah umur tinggi;
- c. Tingginya kemungkinan terjadinya kanker serviks pada ibu yang terlalu muda akibat dari aktivitas seks secara bebas maupun berhubungan dengan pasangan yang berbeda-beda;
- d. Tradisi dan budaya seringkali digunakan sebagai alasan bagi pelaksanaan perkawinan di bawah umur.⁵⁹

C. Dampak Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan

Perceraian akibat pernikahan di bawah umur seakan menjadi hal yang lazim di Kota maupun Kabupaten Pasuruan. Kondisi tersebut mengacu sejumlah perkara yang ditemukan peneliti di Pengadilan Agama Pasuruan. Mengacu pada kondisi sebagaimana dimaksud, peneliti memusatkan pengkajian dengan memanfaatkan putusan yang ditemukan beserta bermacam pertimbangan hakim terkait dengan tema penelitian. Terdapat ribuan perkara perceraian dalam setiap tahun yang terjadi di Pengadilan Agama Pasuruan. Pada tabel di bawah ini, peneliti mendapatkan data terkait dengan jumlah perceraian di Pengadilan Agama

⁵⁹ Muslich, *Wawancara*, 17 Februari 2021.

Pasuruan dalam kurun waktu 2015 hingga Februari 2021:

Tabel. 4.2

Peningkatan Perceraian di PA Pasuruan

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
2015	529	1316	1.845
2016	559	1386	1.945
2017	506	1251	1.757
2018	525	1459	1.984
2019	535	1439	1.974
2020	601	1643	2.244
2021 (Jan-Feb)	71	225	296

Tabel 4.2 mengemukakan jika telah terjadi sebanyak 12.045 kasus perceraian dari gabungan cerai gugat serta cerai talak yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pasuruan. Jika dikomparasikan dengan daerah lain yang ada di Jawa Timur, kasus perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan tergolong tinggi.

1. Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan

Berbeda dengan batas umur sebelum menikah, tidak ditemukan adanya batas usia perceraian. Perbedaan tersebut dikarenakan pasangan yang sudah menikah memiliki kedudukan hukum sebagai orang dewasa walaupun masih berusia kurang dari 19 tahun. Ditemukan beragam latar belakang dilaksanakannya perceraian seperti perzinaan, pasangan meminum minuman keras, pertengkaran, dan seterusnya. Mengacu pada wawancara kepada narasumber, didapatkan informasi bahwa penyebab terbanyak perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan antara lain:

1. Meninggalkan salah satu pihak

Pada saat kehidupan normal, suami istri seharusnya tinggal satu rumah bersama anak-anak mereka. Tetapi lain halnya dengan salah satu penyebab perceraian ini. Dimana yang dimaksud dengan meninggalkan salah satu pihak yakni perginya atau hilangnya salah satu pihak antara suami atau istri ke suatu tempat dengan jangka waktu yang cukup lama dengan tanpa adanya komunikasi di dalamnya, sehingga menyebabkan tidak adanya nafkah baik lahir maupun batin.⁶⁰

Penyebab perceraian seperti ini di Pengadilan Agama Pasuruan sendiri setiap tahunnya pasti ada. Baik dari pihak istri maupun suami yang meninggalkan dengan jangka waktu yang

⁶⁰ Solihan, *Wawancara*, 17 Februari 2021.

cukup lama. Berikut ini data penyebab perceraian dikarenakan meninggalkan salah satu pihak dari tahun 2015-2021 (Jan-Feb):

Tabel 4.3
Data Penyebab Perceraian Meninggalkan Salah Satu Pihak

Nomor	Tahun	Jumlah
1.	2015	3
2.	2016	1
3.	2017	3
4.	2018	2
5.	2019	6
6.	2020	2
7.	2021 (Jan-Feb)	0

Di lihat dari data di atas, Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan karena meninggalkan salah satu pihak setiap tahunnya ada tetapi untuk jumlahnya cukup sedikit dibandingkan dengan penyebab perceraian yang lainnya.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kasus kekerasan rumah tangga ini setiap tahunnya pasti ada, baik itu KDRT yang dilakukan suami kepada istrinya, bahkan juga KDRT yang dilakukan oleh istri kepada suaminya dengan berbagai alasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5 yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga ini meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan salah satu penyebab perceraian terbanyak di Pengadilan Agama Pasuruan, yangmana pelaku kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya dari pihak suami melainkan ada juga yang dari pihak istri. Jenis KDRT di Pengadilan Agama Pasuruan yang mendominasi adalah kekerasan secara fisik dan penelantaran rumah tangga.⁶¹ Berikut data jumlah perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga:

Tabel 4.4
Data Penyebab Perceraian KDRT

Nomor	Tahun	Pasangan Dispensasi	Pasangan Tidak Dispensasi	Jumlah
1.	2015	1	2	3
2.	2016	1	3	4
3.	2017	3	6	9

⁶¹ Imammudin, *Wawancara*, 9 Maret 2021.

4.	2018	2	5	7
5.	2019	4	5	9
6.	2020	4	3	7
7.	2021 (Jan-Feb)	0	0	0

Berdasarkan data tersebut, dari tahun ketahun kasus kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Pasuruan selalu ada yang mana dapat dilihat bahwa kasus penyebab perceraian kekerasan rumah tangga di Pengadilan Agama Pasuruan cenderung lebih tinggi daripada penyebab kekerasan meninggalkan salah satu pihak. Dan untuk kasus perceraian dengan penyebab ini dari tahun 2015-2021 (Jan-Feb) selalu ada pasangan yang usia perkawinannya masih sangat muda dan bahkan juga pasangan yang dulunya mengajukan dispensasi kawin untuk mendapatkan izin menikah di KUA dan pada akhirnya usia perkawinannya berakhir di meja hijau karena KDRT yang dilakukan oleh pasangannya. Menurut M. Solikhan, ia tidak jarang mengetahui adanya praktik perceraian pasangan yang pada masa lalu memohon dispensasi, namun setelah satu atau dua tahun bahkan beberapa bulan saja menikah, kini mengajukan gugatan perceraian. Sebagaimana

pernyataan yang diberikan oleh Ketua Panitera sama dengan pernyataan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Pasuruan sebagai berikut:

“untuk kasus KDRT di Pengadilan Agama Pasuruan setiap tahunnya selalu ada, baik itu pelaku dari pihak suami maupun dari pihak istri. untuk jenis KDRT sendiri yang selama ini saya ada di PA sini kebanyakan jenis KDRT kekerasan fisik dan penelantaran dalam rumah tangga. Dan juga tidak terpungkiri, selama saya disini di setiap tahunnya saya juga menemukan pihak pemohon gugatan perceraian dulu yang pernah mengajukan dispensasi kawin karena usianya dikatakan belum siap untuk menikah. Kasus ini bisa terjadi karena belum siapnya mental kedua pasangan untuk melewati masa-masa sulit dalam sebuah rumah tangga. Ada juga penyebabnya hanya karena masalah sepele, karena kurangnya pengetahuan dan ketidaksiapaannya, setiap menyelesaikan masalah menggunakan kekerasan kepada pasangannya dengan maksud agar memberikan efek jerah, padahal sebaliknya, dengan perlakuan yang seperti itu dapat membahayakan keluarga kecil mereka.”⁶²

Contoh dari pemohon gugatan perceraian yang dulunya mengajukan permohonan dispensasi kawin, pemohon dari daerah Kecamatan Lumbang dengan catin perempuan usia 16 tahun lebih 7 bulan dengan catin laki-laki 19 Tahun. Dia mengajukan dispensasi karena kurang umur, sedangkan mereka harus segera melakukan pernikahan dikarenakan pihak perempuan sudah mengandung 2 bulan. Setelah umur perkawinan 10 bulan, mereka mengajukan permohonan cerai gugat dengan alasan KDRT.⁶³

3. Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus

⁶² Muslich, *Wawancara*, 17 Februari 2021.

⁶³ Imammudin, *Wawancara*, 09 Maret 2021.

Penyebab tingginya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga biasanya di picu oleh emosional pasangan yang masih labil, yang bisa dikarenakan memang usia pasangan masih dikatakan muda atau memang kurangnya pendidikan pra nikah. Apabila terjadi konflik yang berkepanjangan, maka salah satu pihak mengajukan gugatan permohonan cerai dengan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang latar belakang perceraian yang satu diantaranya yakni terjadinya konflik berkepanjangan oleh suami dan istri yang menyebabkan sebuah rumah tangganya tidak bisa harmonis seperti sedia kala.

Tabel 4.5

Data Penyebab Perceraian Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus

Nomor	Tahun	Pasangan Dispensasi	Pasangan Tidak Dispensasi	Jumlah
1.	2015	2	978	980
2.	2016	2	1.198	1.200
3.	2017	3	1.097	1.100
4.	2018	2	1.098	1.100
5.	2019	3	1.097	1.100
6.	2020	2	1.298	1.300

7.	(Jan-Feb 20021)	0	211	211
----	--------------------	---	-----	-----

Berdasarkan data tersebut, tingkat perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus cenderung lebih tinggi dari penyebab sebelumnya. Dan untuk pasangan yang dulunya mengajukan dispensasi kawin, penyebab perceraian kali ini setiap tahunnya selalu ada. Berdasarkan informasi dari Ketua Pengadilan Agama Pasuruan, bahwa untuk pasangan yang dulunya mengajukan dispensasi kawin, mereka menyampaikan karena memang di usia yang masih terbilang belum cukup matang, dalam penyelesaian suatu masalah masih sering menggunakan ego dan kepribadian yang masih labil sehingga menyebabkan ketidak harmonisan suatu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.⁶⁴

4. Ekonomi

Nafkah dalam sebuah keluarga merupakan suatu bagian vital pada kehidupan berumah tangga. Pentingnya hal ekonomi (nafkah) dalam keluarga merupakan hal yang harus di perhatikan oleh suami, karena suami merupakan pemegang tanggungjawab dalam hal nafkah disebuah rumah tangga. Jika

⁶⁴ Muslich, *Wawancara*, 17 Februari 2021.

nafkah tidak mendapatkan perhatian yang khusus, maka dapat mengancamkan sebuah rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi. Selain itu, pihak istri juga harus selalu mendukung suami dalam hal ini, seperti berkehidupan sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh suami, tanpa harus memaksakan suami untuk memenuhi kehidupan diluar kemampuan suami. Berikut ini data perceraian dengan penyebab ekonomi yang ada di Pengadilan Agama Pasuruan:

Tabel 4.6

Data Penyebab Perceraian Ekonomi di Pengadilan Agama Pasuruan

Nomor	Tahun	Pasangan Dispensasi	Pasangan Tidak Dispensasi	Jumlah
1.	2015	3	797	800
2.	2016	2	698	700
3.	2017	2	598	600
4.	2018	3	797	800
5.	2019	4	796	800
6.	2020	6	894	900
7.	(Jan-Feb 20021)	0	85	85

Mengacu pada tabel 4.6, total perceraian karena factor ekonomi di Pengadilan Agama Pasuruan cenderung tinggi dan mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Menurut IN selaku panitera muda di Pengadilan Agama Pasuruan menuturkan, bahwa faktor ekonomi merupakan factor perceraian terbesar kedua setelah factor perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Untuk gugatan yang diajukan dengan factor ini, kebanyakan penggugat dari pihak istri. Di tahun 2020 tingkat kenaikan jumlah perceraian dengan factor ini mencapai 100 perkara yangmana kebanyakan dari para pihak menyatakan karena adanya pengaruh pandemi covid-19. Karena dengan adanya pandemi ini, banyak pengurangan pekerja dan kesulitan dalam mencari pekerjaan lagi. Sebagaimana contoh yang diceritakan oleh Imammudin, bahwa ada pasangan dari daerah Lumbang dengan usia perempuan 19 Tahun dan laki-laki 25 Tahun, dulu ketika mau menikah mereka mengajukan dispensasi kawin, setelah usia perkawinannya berjalan 1,2 tahun hubungan keluarga sudah mulai tidak harmonis lagi dan sang suami sudah tidak pernah memberikan nafkah semenjak 5 bulan terakhir. Dengan keterbatasan keuangan dan semua bahan pokok naik, maka terjadi percekcoan diantara keduanya setelah menjalani mediasi hubungan keduanya membaik kembali tetapi suami tetap tidak memberikan nafkah kepadanya malah bersikap kasar.

Dan akhirnya pada bulan Oktober 2020 rumah tangga mereka berakhir di meja hijau.⁶⁵

Dengan demikian, perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan didasari karena bermacam hal seperti konflik berkepanjangan, penelantaran, alasan ekonomi, poligami tidak sehat, KDRT, terpaksa menikah, krisis akhlak, perjudian, penganiayaan secara fisik, perselingkuhan, salah satu pasangan dipenjara, cemburu, dan seterusnya. Adapun alasan yang paling sering digunakan yakni penelantaran salah satu pasangan, KDRT, perselisihan dan pertengkaran terus menerus di antara kedua pihak, serta kondisi perekonomian.

Menurut Solihan, ia tidak jarang mengetahui adanya perkara perceraian setelah dua tahun atau bahkan masih beberapa bulan menikah yang dilakukan oleh pasangan yang pada masa lalu memohon dispensasi kawin.

Muslich mengemukakan jika mereka memohon dispensasi karena sejumlah latar belakang, seperti ingin menikah karena keduanya telah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Namun, setelah dikabulkan, selang beberapa tahun bahkan beberapa bulan kemudian ada yang mengajukan perceraian dengan menyatakan bahwa terdapat paksaan dari orang tua untuk melaksanakan perkawinan di masa lalu, yang

⁶⁵ Imammudin, *Wawancara*, 09 Maret 2021.

mana hal tersebut padahal bertentangan dengan apa yang disampaikan pada saat ditanyai hakim saat memohon adanya dispensasi kawin.⁶⁶ Mengacu kepada hakim di Pengadilan Agama Pasuruan, alasan perceraian pada pasangan yang menikah di usia di bawah umur di antaranya:

1. Suami tidak bertanggung jawab, baik lahir maupun batin isteri, terutama dalam kebutuhan ekonomi.

Rumah tangga yang tidak didasari oleh tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah akan sulit untuk dijaga keharmonisannya. Suami yang tidak menafkahi keluarganya dengan layak akan menjadi pemicu utama konflik dan perseteruan di antara suami dan isteri. Seorang suami yang tidak bertanggung jawab seperti demikian terkadang selanjutnya menelantarkan isteri dan anaknya⁶⁷

2. Suami atau isteri mudah tersinggung.

Pasangan yang masih terlalu muda dan kemudian menikah masih mempunyai pola pikir yang belum matang dan memiliki tingkat ego yang tinggi. Dengan demikian akan sering ditemui adanya kesalahpahaman di antara pasangan dan ketidakmampuan mereka untuk menemukan solusi atas

⁶⁶ Muslich, *Wawancara*, 17 Februari 2021.

⁶⁷ Muslich, *Wawancara*, 17 Februari 2021.

permasalahan tersebut sehingga konflik tidak bisa diselesaikan.⁶⁸

3. Keterpaksaan karena perkawinan paksa.

Hakim berpendapat terkait dengan perkawinan yang didasari oleh inisiasi orang tua, akan lebih mudah untuk bercerai karena tidak adanya komitmen untuk membangun keluarga sejak awal perkawinan. Selain itu lazim ditemui paksaan perkawinan karena kentalnya pengaruh adat suatu daerah, atau juga kurangnya perhatian orang tua terkait dengan kondisi fisik, mental, serta pendidikan anak. Dengan demikian maka jika seorang anak di bawah umur dilamar oleh seseorang yang dipandang mampu secara finansial atau memiliki kedudukan dalam masyarakat adat, dan dirasa mampu menikah, orang tua yang demikian kemudian akan dengan mudah menerima lamaran tersebut dan menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan anaknya.⁶⁹

4. Kepribadian anak yang masih labil.

Perkawinan anak di bawah umur menjadikan kehidupan anak-anak yang seharusnya dipenuhi oleh belajar dan pendidikan, bersenang-senang dengan kawan, menikmati rekreasi bersama teman, menjadi berubah menjadi kehidupan rumah tangga dengan segala tanggung jawabnya. Apabila

⁶⁸ Muslich, *Wawancara*, 17 Februari 2021.

⁶⁹ Muslich, *Wawancara*, 17 Februari 2021.

anak tersebut gagal mengendalikan emosi serta mentalnya, hal tersebut tentunya berdampak buruk sehingga biasanya anak tersebut kemudian lari dari rumah untuk mencari jati dirinya.⁷⁰

5. Faktor pendidikan.

Muslich menuturkan bahwa pernah terjadi suatu kasus dimana faktor pendidikan menjadi alasan terjadinya perceraian. Kejadian tersebut terjadi karena si suami marah kepada istrinya karena istrinya sering keluar malam dengan alasan mengerjakan tugas dan melalaikan urusan rumah tangganya. Kejadian tersebut merupakan salah satu contoh terjadinya konflik dalam rumah tangga.⁷¹

6. Faktor kemajuan teknologi.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat semakin mempermudah akses komunikasi manusia secara jarak jauh baik melalui pesan, telepon, ataupun bertatap wajah melalui video. Selain itu, semakin terbuka pula kesempatan bagi manusia untuk mencari teman melalui media sosial semisal whatsapp, facebook, instagram, twitter, dan lain sebagainya. Namun disisi lain, tingginya kemudahan tersebut juga dibarengi juga tingginya kemudahan untuk segala tindak penyalahgunaan teknologi. Terkait dengan perkawinan, yakni

⁷⁰ Muslich, *Wawancara*, 17 Februari 2021.

⁷¹ Muslich, *Wawancara*, 17 Februari 2021.

meningkatnya kemungkinan adanya pihak ketiga bagi pasangan yang mempunyai sifat tidak setia.⁷²

Data-data tersebut mengemukakan jika sering ditemukan perceraian pada pasangan yang kawin di usia di bawah batasan sebagaimana diregulasi hukum positif di Indonesia. Mayoritas dari kasus tersebut beralasan seringnya terjadi konflik berkepanjangan karena merasa saling tidak cocok, yang pada akhirnya salah satu pasangan menelantarkan pasangan yang lain. Sebagian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan adalah perkara pada perkawinan yang pada masa lalu dimohonkan dispensasi kawin. Majelis hakim dalam menerima perkara dispensasi kawin senantiasa menilai baik atau buruknya potensi yang dihasilkan, namun apabila terjadi perceraian, maka tetap akan diperiksa oleh Hakim.

Mengacu pada pernyataan hakim Muslich, majelis hakim mengabulkan perceraian dikarenakan kondisi rumah tangga diantara pihak berperkara tidak ditemui adanya ketentraman, kerukunan, saling mencintai, sehingga mustahil bagi keduanya untuk disatukan kembali walaupun telah dilaksanakan mediasi atau pemberian nasihat terkait dengan dampak perceraian. Proses perceraian di Pengadilan Agama

⁷² Muslich, *Wawancara*, 17 Februari 2021.

Pasuruan pada perkawinan yang pada masa lalu memohon dispensasi kawin, tidak berbeda dengan proses perceraian biasa. Majelis Hakim juga mengemukakan jika perceraian dengan bermacam latar belakang sebagaimana disebutkan juga tidak mustahil terjadi pada pasangan yang menikah di usia dewasa.⁷³

C. Analisis Data

Pada sub bab ini peneliti menjelaskan tentang dampak Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin dan peningkatan angkat perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan secara terperinci hingga dapat di analisis dengan baik, data tersebut sebagai berikut:

1. Dampak Dispensasi Kawin Terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Pasuruan

Bahwa setiap yang ingin mengajukan dipensai kawin melalui Pengadilan Agama, dimana calon kedua belah pihak memenuhi syarat-syarat yang sudah di tentukan oleh Pengadilan Agama. Terkabulnya atau tertolaknya sebuah permohonan dispensasi kawin tergantung kepada Hakim dalam keputusannya. Dampak yang terjadi setelah dikabulkan atau ditolaknya, terbagi menjadi positif atau negatif.

⁷³ Muslich, *Wawancara*, 17 Februari 2021.

Bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah menetapkan batas umur paling rendah untuk menikah bagi perempuan dan laki-laki ialah 19 tahun. Peneliti memandang adanya dampak penambahan dispensasi kawin di Pengadilan Agama yang sangat tajam. Untuk menjaga kemashlahatan masyarakat, yang dimana peningkatan ini termasuk atau dikategorikan kedalam hal yang buruk bagi pemerintah, dan baik bagi pemohon.

Menurut Muslich Dampak Undang-Undang Nomor 16 Pasal 7 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Dampak nyata dari berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah banjirnya permohonan atau perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan. Untuk menghindari penumpukan perkara dispensasi kawin ini saya harus kerja keras menata dan menjadwalkan sidang ini dengan perkara lain. Misalnya tentang perkara perceraian, waris dan perkara lainnya. Jam sidang dan majelis sidang juga ditambah, mengingat adanya batasan waktu penyelesaian perkara dispensasi kawin ini.”

Dari hasil wawancara tersebut bahwa dampak Undang-Undang Nomor 16 Pasal 7 Tahun 2019 menghasilkan peningkatan yang sangat tajam di Pengadilan Agama Pasuruan, sehingga hakim pun tidak mempunyai waktu istirahat yang banyak, dikarenakan banyaknya kasus/perkara yang lain juga harus diselesaikan di hari itu. Kemudian dari dampak tersebut terjadilah beberapa alasan yang mengajukan dispensasi kawin, seperti hamil diluar nikah, nikah sirri,

khawatirnya timbul fitnah, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dari alasan-alasan tersebutlah menjadi dampak dispensasi kawin.

Kemudian dampak tidak hanya dispensasi kawin. Dari hasil wawancara diatas dapat dihasilkan, bahwa Muslich juga mendapatkan kesulitan yang bertumpuknya perkara-perkara di Pengadilan Agama Pasuruan, karena jadwal sidang pun sangat padat, sehingga 1 kasus pun mengambil waktunya sendiri. Karena perkara-perkara nya tidak hanya tentang pengajuan dispensasi kawin, juga ada berbagai perkara, seperti, perceraian, waris, hibah, dan lain-lainnya.

“Dispensasi kawin ini termasuk perkara voluntair, maksimal 2 bulan harus sudah putus. Beragam alasan yang diajukan oleh pemohon kepada pihak Pengadilan Agama mulai karena alasan; telah melakukan nikah sirri, khawatir timbul fitnah, sudah hamil, faktor ekonomi dan juga faktor pendidikan.”

Dari hasil wawancara selanjutnya ini, kepada Bapak Muslich, bahwa inilah alasan yang menguatkan dampak Undang-Undang terhadap dispensasi kawin yang berada di Pengadilan Agama Pasuruan. Kemudian wawancara kepada Bapak Muslich yang berkaitan terkabulnya sebuah permohonan di Pengadilan Agama Pasuruan sebagai berikut:

“Dalam persoalan pertimbangan umur pasangan yang berperkara dibawah 16 tahun dikarenakan telah hamil diluar pernikahan, maka alasan ini akan berdampak buruk pada anak yang dilahirkan dari pasangan yang belum matang mental dan fisiknya. Tetapi jika majelis hakim tidak mengabulkan, akan menimbulkan aib keluarga di masyarakatnya. Karena hal semacam inilah alasan revisi pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjadi landasan moral majelis hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin.”

Dari wawancara diatas bahwa setiap kebijakan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang terkabulnya dispensasi kawin kepada calon laki-laki maupun perempuan yaitu bertujuan dengan kemaslahatan, juga untuk terhadap syariat Islam (Maqasid Syariah) seperti memelihara keamanan anak (*hifdzu an-nasl*) menjaga kejiwaan anak yang memohon dispensasi kawin (*hifzhu al-nafs*), serta kelanjutan pendidikannya (*hifzhu al-aqli*).

Pada wawancara diatas dapat dianalisis dalam Hukum Islam, hukum Islam dimana yang wajib menjaga seluruh aspek dalam kehidupan manusia yaitu adalah Maqasid Syariah. Pertama: (*Hifdzu an-nasl*) yaitu adalah menjaga keselamatan keturunan, terkabulnya sebuah dispensasi kawin juga berkaitan dengan terjaganya keturunan yang sah. Para Hakim pun setiap keputusan mempertimbangkannya dengan musyawarah dan memutuskan secara kemaslahatan untuk kedua pasangan, sehingga dapat menjalankan hubungan dengan sakinah mawaddah warohmah. Bergantungnya dengan dampak peningkatan memang memperberat kepada Pengadilan Agama dengan meningkatnya secara tajam, akan tetapi Pengadilan Agama juga menjadi dan berperan sebagai jembatan bagi masyarakat. Kedua, (*Hifdzu an-nasf*) hal ini berkaitan dengan sebelumnya dimana jiwa manusia sangat penting untuk dijaga, permohonan sebuah dispensasi kawin tidak hanya dengan alasan-alasan yang lemah, akan tetapi yang sudah bisa diterima oleh hakim untuk dikabulkannya dispensasi

tersebut, andai kata jika alasan yang diajukan dari pemohon, namun tertolaknya alasan tersebut karena Hakim melihat faktor usia mereka, namun pemohon tersebut sudah hamil, hal ini akan menjadi kerusakan sebuah rumah tangga, yang akan juga terjadinya merusak jiwa kepada dua calon, sehingga sangat penting untuk dijaga. Ketiga: (*Hifd al-aqli*) menjaga akal, keterkaitannya dengan peningkatan dispensasi kawin yaitu sebuah pendidikan juga penting bagi kedua calon, sebab untuk kedepan tidak ada kesusahan dari berbagai masalah, mental maupun fisik untuk menghadapi rumah tangga tidak bisa diremehkan, banyak terjadi cerai pun juga hanya karena rendah pendidikan, yang mana tidak luas untuk berfikir lebih matang dan dewasa, pendidikan pun tidak hanya ilmu yang didapatkan, akan tetapi juga cara berfikir dengan berkomunikasi berbagai jenis orang mau dari yang dewasa hingga lansia yang lebih berpengalaman.

2. Dampak Dispensasi Kawin Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan

Menurut Bapak Solihan dampak terhadap peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan, keterkaitannya kepada peningkatan dispensasi kawin yang sebelumnya peneliti analisis, sehingga juga meningkat angka perceraian di PA Pasuruan terjadi selama kurang waktu 2015-2021 (Jan-Feb) yaitu 12.045 kasus perceraian. Jumlah perceraian tersebut merupakan jumlah data dari cerai gugat beserta cerai talak yang diproses di Pengadilan Agama

Pasuruan. Adapun contoh pada keterkaitan dispensasi kawin kemudian cerai sebagai berikut dengan hasil wawancara kepada Bapak Imamuddin:

Contoh dari pemohon gugatan perceraian yang dulunya mengajukan permohonan dispensasi kawin, pemohon dari daerah Kecamatan Lumbang dengan catin perempuan usia 16 tahun lebih 7 bulan dengan catin laki-laki 19 Tahun. Dia mengajukan dispensasi karena kurang umur, sedangkan mereka harus segera melakukan pernikahan dikarenakan pihak perempuan sudah mengandung 2 bulan. Setelah umur perkawinan 10 bulan, mereka mengajukan permohonan cerai gugat dengan alasan KDRT.

Pada dasarnya, perceraian ialah salah satu dari peristiwa hukum yang memunculkan atau mengurangi kewajiban maupun hak seseorang. Namun dalam Islam pun juga tidak melarang perceraian atau disebut Talaq. Adapun hadist tersebut sebagai berikut:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ

مُحَارِبِ بْنِ دَثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ^{٧٤}

“Telah bercerita banyak kepadaku Ibnu Ubaid, telah bercerita kepadaku Muhammad Bin Khalid dari Mu’araf Ibnu Washil dari Muharib Ibnu Ditsar dari Ibnu Umar dari Nabi SAW telah bersabda sesungguhnya yang halal yang amat dibenci Allah Ta’ala adalah thalak”.

⁷⁴ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud, Juz II*, (Riyadh: Darussalam, 1999), 255.

Dari hadist diatas dapat peneliti simpulkan bahwa cerai memang tidak dilarang, namun juga dibenci oleh Allah SWT. Manusia memang berhak untuk menceraikan istrinya, namun dari perceraian tersebut apakah sudah patut untuk diceraikan apa tidak?. Bukan karena Allah membenci hal tersebut, namun dilihat dari kemaslahatan rumah tangga, juga berdampak kepada anak. Hadist ini juga dikategorikan hadist *Dho'if* tapi ada baiknya untuk mencegah akibat-akibat yang dihasilkan dari adanya perceraian. Ada beberapa alasan dampak dari terjadinya peningkatan perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan sebagai berikut:

1. Meninggalkan salah satu pihak
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3. Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus
4. Ekonomi

Kemudian wawancara kepada Bapak Muslich mengemukakan jika bahwa mereka yang memohon dispensasi didasari sejumlah latar belakang, seperti ingin menikah karena keduanya telah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Namun, setelah dikabulkan, selang beberapa tahun bahkan beberapa bulan kemudian ada yang mengurus perceraian dengan latar belakang paksaan dari orang tua di awal menikah yang mengakibatkan tidak adanya rasa saling mencintai Selama berumah tangga. Hal tersebut menandakan terdapat penyimpangan dengan apa yang disampaikan saat memohon

dispensasi perkawinan di masa lalu. Alasan-alasan tersebut sebagai berikut:

1. Suami tidak bertanggung jawab, baik lahir maupun batin isteri, terutama dalam kebutuhan ekonomi.
2. Suami atau isteri mudah tersinggung.
3. Keterpaksaan karena perkawinan paksa.
4. Kepribadian anak yang masih labil.
5. Faktor pendidikan.
6. Faktor kemajuan teknologi.

3. Teori Efektivitas Hukum Terhadap Undang-undang Nomor 16 Pasal 7 Tahun 2019

Pada teori efektivitas hukum peneliti memandang bahwa undang-undang Nomor 16 pasal 7 Tahun 2019 ini efektif, namun untuk kesadaran masyarakat masih belum efektif, Undang-Undang ini pun sudah jelas berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Penelitian dengan melakukan wawancara yang berlokasi di Pengadilan Agama Pasuruan, dengan hasil mendapatkan data-data melalui dokumentasi hingga merekamnya dan mengamatinya, salah satu faktor yang melatarbelakanginya sehingga belum mewujudkan kesadaran masyarakat adalah rendahnya pendidikan yang menyebabkan pernikahan dini serta hamil diluar nikah. Juga masyarakat disana berpegang teguh kepada panutan Agama klasik hingga menolak atau

tidak menerima dengan alasan kita sudah begini saja dengan fikih klasik. Pada umumnya sebagai masyarakat harus menyadari bahwa pernikahan dini pun tidak baik bagi para calon jika belum ada persiapan dan kematangan dalam berumah tangga.

Dalam hukum efektif harus memiliki dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Hukum pada kasus ini termasuk katagori tidak efektif dikarenakan banyaknya masyarakat yang sulit untuk dikontrol satu-persatu, sehingga menyebabkan banyak masyarakat mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan, tujuan dari Undang-Undang tersebut adalah untuk mengurangi permohonan dispensasi kawin dan pernikahan dini. Akan tetapi faktanya yang terjadi di lapangan merupakan keterbalikan dari tujuan dibuatnya Undang-Undang tersebut, sehingga menyebabkan semakin bertambahnya permohonan dispensasi kawin dari tahun ke tahun. Efektifnya Undang-Undang tersebut yaitu adanya ketidakmungkinan penolakan permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil dahulu. Dalam hal ini Hakim tidak bisa menolak, karena akan berdampak buruk bagi calon istri dan dirinya sendiri serta keluarganya dalam lingkungan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berbagai macam uaian terkait dengan analisis dampak undang-undang terhadap dispensasi kawin beserta dampak peningkatan angka perceraian, dengan demikian penulis berupaya untuk menyimpulkan seluruh analisis pada penelitian ini sebagai inti dalam skripsi ini, kesimpulan pada penelitian ini antara lain:

1. Pembaharuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai dampak besar bagi kenaikan jumlah pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan. Kondisi tersebut dipengaruhi karena budaya sosial Pasuruan masih terlalu kukuh memandang fikih itu sebagai dokma yang tidak bisa di ubah lagi. Karena para orang tua takut timbulnya fitnah kepada para anak mereka, mereka memutuskan untuk melakukan pernikahan sirri dahulu sambil menunggu putusan izin dispensasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pasuruan. Selain itu juga dipengaruhi oleh banyaknya pasangan yang hamil di luar nikah dengan usia yang masih belum mencukupi persyaratan melakukan pernikahan yang sah menurut Negara, factor ekonomi dan factor pendidikan.

2. Hasil penelitian mengemukakan jika tingkat perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan terus meningkat dari tahun 2015-2021 (Januari-Februari). Faktor yang melatarbelakangi meningkatnya jumlah perceraian di Pengadilan Pasuruan, antara lain meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan ekonomi. Di setiap tahunnya, pasangan yang mengajukan perceraian selalu ada dari pasangan yang dahulunya mengajukan dispensasi nikah, kecuali di tahun 2021 (Januari-Februari) untuk pasangan yang mengajukan perceraian belum ada yang pasangan dahulunya mengajukan permohonan dispensasi nikah.

B. Saran

1. Untuk Pengadilan Agama Pasuruan, pengambilan kebijakan dalam semua aspek sudah sangat baik, dimana untuk pengambilan keputusan, para hakim selalu berdasarkan kemaslahatan untuk mencapai putusan yang terbaik buat para pemohon. Para hakim juga selalu mendengarkan kedua belah pihak sebelum memberikan keputusannya sehingga keputusan yang diberikan merupakan keputusan yang dibuat secara seadil-adilnya.
2. Untuk Pemerintah Daerah, perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan Undang-Undang ini agar tidak ada kesalah pahaman dalam memahami Undang-Undang ini

3. Untuk masyarakat, direkomendasikan agar senantiasa meningkatkan kesadaran hukum serta mengikuti peraturan serta hukum yang berlaku di Negara, bahwa usia minimal laki-laki atau perempuan yang akan melangsungkan nikah adalah 19 Tahun. Dan para orang tua juga harus lebih memperhatikan anak-anaknya agar tidak terpengaruhi oleh bebasnya pergaulan pada zaman ini.
4. Bagi akademisi, direkomendasikan supaya kelak memberikan hasil penelitian yang semakin mendalam dan akurat agar menghasilkan penelitian yang efektif terhadap kenaikan batas usia nikah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ad-Dimasyqi Ismail Ibnu Kasir. Tafsir Ibnu Kasir, terj. Bahrn Abu Bakar dkk. Bandung: Sinar Baru Algensido, 2000.
- Arto Mukti. Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Al-Syaibani. Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal. 11/227. Maktabah Syamilah. <https://al-maktaba.org/book/13157/6511>.
- Amirudin, Zainal Asikin. Pengantar Metode penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Armia. Fikih Munakahat. Medan: Manhaji, 2018.
- Al-khatib Yahya Abdurrahman. Hukum-hukum Wanita Hamil (Ibadah, Perdata, Pidana). Jatim: Al-Izzah, 2003.
- Al-Hamdani. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ball John. Indonesia Legal History (1602-1848). Sydney: Oughtershaw Press, 1982.
- Bungin Burhan. Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi. Jakarta: Kencana, 2013.
- Bisri Cik Hasan. Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30. Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.
- Ghozali Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hakim Rahmat. Hukum Perkawinan Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Kartono Kartini. Pengantar Metodologi Reseach Social. Bandung: Mandar Maju, 1990.

- Mufidah Ch. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Munir Abdul. Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Nikah. Skripsi. Semarang: UIN Walingsongo, 2011.
- Mubarok Jaih. Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Marzuki Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2007.
- Masyuri, Zainuddin. Metode Pendekatan Praktis dan Aplikatif. Bandung: PR: Refika Aditama, 2009.
- Rosyid Roihan. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- R. Subekti, R. Tjitrosoedibio. Kamus Hukum. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996.
- Summa Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Sudarso Nomor. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sitompul Anwar. Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Peradilan Agama. Bandung: Armico, 1984.
- Sabiq Sayyid. Fiqih Sunnah. Bandung: PT. Al-Maarif, 1993.
- Syarifudin Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2009.
- Suyito Imam. Karya Tulis Ilmiah. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Sugiyoni. Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Soekanto Soerjo Nomor. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 2006.
- Sulaiman Abi Daud. Sunan Abi Daud, Juz II. Riyadh: Darussalam, 1999.

Tesis

Mahardika, Muhammad, Panji. Skripsi. *Analisis Yuridis Terhadap kemaslahatan Dalam Pertimbangan Hukum Penetapan Ijin Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

Savendra, Anggi, Dian. Skripsi. *Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*. Lampung: IAIN Metro, 2019.

Tasfiq, Mutsa, Sofyan. Tesis. *Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang Perspektif efektivitas Hukum)*. Malang: UIN Malang, 2018.

Website

<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/1317491/dpr-akan-sahkan-rUndang-Undang--perkawinan-batas-usia-jadi-19-tahun>. Diakses pada tanggal 25 September 2019.

Pengadilan Agama Pasuruan, diakses 13 Maret 2021, <https://pa-pasuruan.go.id/wilayah-yurisdiksi/>

Perundang-undangan

Tim penyusun Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak. Yogyakarta: laksana, 2018.

Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

LAMPIRAN

Daftar N... Doctor J... Search re... 0821000... 1321015... 1621019... CamScan... [114] W... Surat Pe... (2) T... +

File | D:/awal/Downloads/Surat%20Penelitian%20Ahmad%20Baihaqi%20Syamsuddin%20Saderi%2017210173.pdf

Surat Penelitian Ahmad Baihaqi Syamsuddin Saderi 17210173.pdf 1 / 1 - 67% +

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
J. Gajayana 50 Malang 65144 Telp: (0341) 550300 Faksimile: (0341) 550309
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-167/F.Sy./TL.01/02/2021 Malang, 11 Februari 2021
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama pasuruan
Jl. Ir. H. Juanda No.11A, Tapan, kec. Bagel Kidul, kota pasuruan

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatah

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ahmad Baihaqi Syamsuddin Saderi
NIM : 17210173
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Dampak undang-undang nomor 16 pasal 7 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin dan peningkatan angka perceraan di pengadilan agama pasuruan, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatah

Scan Untuk Verifikasi




an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Badrudin

14:32
29/03/2021



Wawancara bersama Ketua Pengadilan Agama Pasuruan (Muslich, S.Ag, M.H)



Contoh rincian biaya perkara

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa yang dimaksud dengan dispensasi nikah?
2. Apa tujuan dari pemberian dispensasi nikah?
3. Apa dasar hukum diberlakukannya dispensasi nikah?
4. Apa saja alasan yang digunakan pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah?
5. Pertimbangan hukum apakah yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menetapkan dispensasi nikah?
6. Adakah permohonan dispensasi nikah yang ditolak majelis hakim?
7. Bagaimana dampak atau akibat hukum setelah dikabulkannya permohonan dispensasi nikah?
8. Apa saja yang diperiksa dalam persidangan dispensasi nikah?
9. Adakah kendala yang ditemukan dalam memproses perkara dispensasi nikah?
10. Adakah pihak-pihak lain yang dirugikan atas penetapan dispensasi nikah?
11. Apakah dari meningkatnya dispensasi kawin juga berpengaruh terhadap tingkat perceraian?
12. Hukum islam apakah yang digunakan ketika mengabulkan atau menolak dispensasi kawin tersebut?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	Ahmad Baihaqi Syamsuddin Saderi
NIM	17210173
Alamat	Jl. Pembataan RT. 43 RW. 15, Keraton, Martapura, Kalimantan Selatan
Email	ervinsyams@gmail.com
Telp	081271448433



	Nomor	Pendidikan
Formal	1	SD Al Sholatiyah
	2	SMP Al Sholatiyah
	3	SMA Al Sholatiyah
Non Formal	4	Tahfidz Masjid Al-Haram Makkah